

**LAPORAN KINERJA** | **2024**  
**KPP PRATAMA DEMAK**

---

*Integritas – professionalisme – sinergi – pelayanan - kesempurnaan*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KPP PRATAMA DEMAK  
2024

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPP Pratama Demak tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPP Pratama Demak Tahun 2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian kinerja yang telah direalisasikan pada seluruh sasaran strategis, serta langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target, hal-hal yang mendukung pencapaian, upaya meningkatkan efisiensi kinerja, kendala yang dihadapi, serta solusi dalam menghadapi kendala tersebut. Secara umum, organisasi berhasil mencapai target yang ditetapkan melalui berbagai inisiatif yang mencakup aspek penerimaan pajak, pelayanan publik, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya.

Pada tahun 2024, Capaian kinerja tahun ini menunjukkan hasil yang sangat positif dengan nilai kinerja organisasi mencapai 108,64, melampaui target yang telah ditetapkan. *Stakeholder perspective* berkontribusi signifikan dengan indeks capaian sebesar 100,55, terutama melalui optimalisasi penerimaan pajak yang melebihi target sebesar 100,95%. Pada *customer perspective*, tingkat kepatuhan wajib pajak, baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, tercatat tinggi dengan indeks capaian masing-masing 102,54 dan 100,33, didukung oleh efektivitas pengawasan dan pelaporan yang melampaui target.

Dari sisi *internal proses perspective*, edukasi dan pelayanan memiliki indeks capaian sebesar 113,08, pengawasan pembayaran masa sebesar 120,00, pengujian kepatuhan material sebesar 117,53, serta penegakan hukum yang efektif mencapai 112,69. Data dan informasi berkualitas juga memiliki capaian yang sangat baik, dengan tingkat penyelesaian laporan pengamatan dan penghimpunan data yang mencapai 120,00. *Learning and growth perspective* menunjukkan pengelolaan organisasi yang adaptif dengan indeks 112,18 dan pengelolaan keuangan yang akuntabel mencapai capaian maksimal sebesar 120,00.

Sepanjang tahun 2024, organisasi juga menerima berbagai penghargaan atas pencapaian kinerja dalam beberapa kategori, yang mencerminkan dedikasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Beberapa penghargaan tersebut antara lain

1. Meraih Juara I Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Tahun 2024;
2. Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dengan Nilai IKPA Sempurna (100) dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I T.A. 2024;
3. Penghargaan Peringkat I sebagai Unit Kerja dengan Presentase Penerbitan LHP2DK Terhadap DPP WP Strategis Terbesar Tingkat KPP Pratama;

4. Penghargaan Peringkat III sebagai Unit Kerja dengan Presentase Pemadanan NIK Menjadi NPWP Tertinggi;

5. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2023.

Melihat capaian tersebut, organisasi memiliki harapan besar untuk tahun 2025. Beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain: peningkatan Penerimaan Pajak Negara, penguatan Kepatuhan Pajak, serta peningkatan kualitas Edukasi dan Pelayanan kepada masyarakat. Organisasi juga berkomitmen penuh untuk memperkuat Administrasi Perpajakan dengan Aplikasi Coretax yang ada. Selain itu, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya dan anggaran akan terus menjadi fokus utama, guna memastikan kinerja yang lebih baik dan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan langkah-langkah strategis yang jelas, organisasi optimis dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung perekonomian negara melalui sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Demak, 21 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Demak



Ditandatangani secara elektronik  
Sardana



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	7
1.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi .....	7
1.2.2 Struktur Organisasi .....	8
1.2.3 Sumber Daya Manusia .....	10
1.2.4 Wilayah Kerja .....	12
1.3 Sistematika Laporan .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
2.2 Rencana Strategis .....	14
2.1.1 Visi dan Misi .....	14
2.1.2 Nilai-nilai .....	14
2.1.3 Tujuan .....	16
2.1.4 Sasaran .....	16
2.1.5 Kebijakan .....	16
2.1.6 Program .....	17
2.3 Perjanjian Kinerja .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.1.1 Sasaran Strategis (SS) : Penerimaan Pajak Negara yang Optimal .....	24
3.1.2 Sasaran Strategis (SS) : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi .....	44
3.1.3 Sasaran Strategis (SS) : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi .....	59
3.1.4 Sasaran Strategis (SS) : Edukasi dan Pelayanan Yang Efektif .....	66
3.1.5 Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif .....	80
3.1.6 Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif .....	95
3.1.7 Sasaran Strategis (SS) : Penegakan Hukum yang Efektif .....	121
3.1.8 Sasaran Strategis (SS) : Data dan Informasi Yang Berkualitas .....	143
3.1.9 Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif ..	161
3.1.10 Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel .....	189

3.2 Realisasi Anggaran.....	195
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	195
3.4 Kinerja Lain-Lain.....	196
3.5 Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	202
BAB IV PENUTUP .....	203

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja KPP Pratama Demak tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020–2024 yaitu antara lain:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal,
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi,
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah,

Berdasarkan lima sasaran strategis diatas, maka yang menjadi permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak sebagai instansi pemerintah pengumpul penerimaan pajak negara adalah tercapainya rencana/target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dalam Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak ditetapkan rencana/target penerimaan pajak sebesar Rp 671.218.654.000,-. Dari rencana/target penerimaan pajak tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 677.615.369.939,- atau sebesar 100,95% dengan pertumbuhan sebesar 45,65%.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama melaksanakan serangkaian kegiatan operasional. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tidak terlepas dari kendala-kendala yang memerlukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Untuk mendorong kinerja yang lebih baik lagi, khususnya supaya realisasi penerimaan pajak di Tahun Anggaran 2024 mendatang dapat tercapai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak berusaha menyukseskan program dan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan demi mencapai sasaran dan tujuan.

## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dalam penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia tercermin melalui perwujudan: Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat; Organisasi yang lean, clean and green; SDM yang adaptive and technology savvy, dan Teknologi Informasi sebagai enabler.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menghimpun penerimaan pajak perlu didukung dengan perangkat organisasi, proses bisnis, dan sumber daya aparatur yang tepat dari segi kuantitas maupun kualitas. Arah kebijakan dari sisi kelembagaan berkaitan erat dengan perbaikan proses bisnis yang diarahkan untuk berbasis digital, terutama dengan rencana implementasi sistem inti administrasi perpajakan. Organisasi diharapkan dapat adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal, melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas struktur organisasi.

### **1.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk KPP Pratama Demak mempunyai tugas yakni melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan

hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Demak menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

### **1.2.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Demak


### 1.2.3 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 73 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian yang terdiri dari 27 pegawai perempuan dan 46 pegawai laki-laki.




Gambar 1.2 Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Berikut ini adalah komposisi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang terdapat pada KPP Pratama Demak.




Gambar 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan jenis jabatan

Latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai KPP Pratama Demak adalah dari Sarjana Strata 1 yang mencakup 45.21% dari total pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagaimana tersaji pada gambar disamping.




Gambar 1.4 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Berdasarkan pangkat, 27.40% pegawai berada pada golongan/pangkat II, 61.64% pada golongan/pangkat III, dan 10.95% berada pada golongan/pangkat IV.



Gambar 1.5 Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan


Berikut ini adalah persebaran pegawai KPP Pratama Demak pada setiap seksi.



Gambar 1.6 Komposisi pegawai berdasarkan seksi

### 1.2.4 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Demak meliputi seluruh kabupaten Demak yang secara administrasi terbagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 243 Desa dan 6 Kelurahan. Peta wilayah kerja KPP Pratama Demak dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.7 Wilayah Kerja KPP Pratama Demak

Pembagian wilayah kerja pada setiap seksi kewilayahan ditunjukkan melalui tabel berikut.

Seksi	Kecamatan
Pengawasan II	Demak
	Kebonagung
	Wonosalam
Pengawasan III	Karangawen
	Guntur
	Mranggen
Pengawasan IV	Dempet
	Gajah
	Karanganyar
	Karang Tengah
Pengawasan V	Sayung
	Mijen
	Bonang
	Wedung

Tabel 1.1 Pembagian wilayah berdasarkan seksi kewilayahan

### 1.3 Sistematika Laporan

Susunan sistematika Laporan Kinerja KPP Pratama Demak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
2. Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi.
2. Penyajian data sumber daya manusia dengan memperhatikan GEDSI.

##### C. Sistematika Laporan

#### Bab II Perencanaan Kinerja

##### A. Perencanaan Strategis

Menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024.

##### B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK.

#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi.

##### B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

##### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024.

##### D. Kinerja Lain-Lain

Berisi *achievement* yang telah dicapai oleh KPP Pratama Demak.

##### E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.2 Rencana Strategis**

Pada prinsipnya rencana strategis harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan segenap jajaran pegawai mulai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai dengan petugas pelaksana. Dalam rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak telah ditetapkan visi dan misi, nilai-nilai, tujuan, dan arah kebijakan organisasi sebagai berikut:

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

###### **a. Visi**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Adapun Visi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa Untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

###### **b. Misi**

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

##### **2.1.2 Nilai-nilai**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

a. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- 1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- 2) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

b. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- 1) Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- 2) Bekerja dengan hati.

c. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- 1) Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- 2) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- 1) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- 2) Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala

bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan terus menerus;
- 2) Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

### **2.1.3 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun ke depan. Oleh karena itu, sebagai penjabaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Demak memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari dengan profesionalisme, keterbukaan, dan sikap keramah tamahan, baik dalam konteks pembinaan, pelayanan, sosialisasi sehingga diharapkan adanya penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan perubahan persepsi Wajib Pajak yang positif terhadap kinerja KPP Pratama Demak.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Demak antara lain:

- a. Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
- d. Meningkatkan jumlah subyek dan obyek pajak.

### **2.1.4 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan KPP Pratama Demak memiliki sasaran terealisasinya target penerimaan Tahun 2024 dan tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi.

### **2.1.5 Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan;

- b. Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
- c. Meningkatkan pencapaian rencana penerimaan PPh; dan
- d. Meningkatkan pencapaian rencana penerimaan PPN dan PPnBM.

#### 2.1.6 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, maka dicanangkan program-program yang harus dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Program pelayanan dan upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- b. Program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internal;
- d. Program Evaluasi Kinerja per Triwulan; dan
- e. Upaya pencapaian penerima

Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a. Program pelayanan dan upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
  - ✓ Pos Pelayanan Pajak Kecamatan Mranggen
  - ✓ Penyuluhan one on one WPOP, WP Badan, Penyuluhan One to Many
  - ✓ Himbauan pembuatan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2
  - ✓ Himbauan penyampaian SPT
  - ✓ Penyelesaian permohonan tepat waktu
- b. Program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan
  - ✓ Mengusulkan diklat
  - ✓ Melaksanakan *In House Training (IHT)*
  - ✓ Rapat pembinaan setiap bulan
  - ✓ Melaksanakan ICV
  - ✓ Melaksanakan rotasi internal
  - ✓ Penghargaan kinerja pegawai
  - ✓ Melaksanakan administrasi kepegawaian
  - ✓ Melaksanakan pengelolaan keuangan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internal
  - ✓ Melelang kendaraan dinas lama
  - ✓ Menambah kendaraan dinas baru
  - ✓ Melakukan renovasi ruang kerja dan fisik kantor secara bertahap
  - ✓ Melakukan renovasi rumah dinas secara bertahap

- d. Program Evaluasi Kinerja per Triwulan
  - ✓ Monitoring dan Evaluasi bersama Kakanwil Jateng I
- e. Program upaya pencapaian penerimaan
  - ✓ Melaksanakan pengawasan melalui Rapat Komite Kepatuhan
  - ✓ Pelaksanaan bedah wajib pajak potensial
  - ✓ Pengawasan pembayaran masa
  - ✓ Pemanfaatan data
  - ✓ Penyisiran/kanvasing
  - ✓ Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
  - ✓ Pengawasan terhadap pencairan SPM

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kabupaten Demak. Dengan kondisi geografis cukup sulit dan perekonomian dan penarikan beberapa wajib pajak besar ke KPP Madya maupun KPP WP Besar menambah beban tugas yang semakin berat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak dalam pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan.

Beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti terbatasnya sarana dan prasarana kantor, khususnya gedung kantor yang sudah berusia cukup lama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak melakukan pengoptimalan pemeliharaan dan perawatan serta melakukan beberapa renovasi gedung kantor.

### **2.3 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. Penandatanganan PK dan/atau SKP dimulai dari penandatanganan PK dan SKP KemenkeuOne antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan dan selanjutnya diikuti dengan penandatanganan PK dan SKP Kemenkeu-Two antara para pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak.

Selanjutnya Pimpinan UPK-Two dan Pimpinan UPK-Three menyusun dan menandatangani PK serta SKP melalui TTE Eksternal pada aplikasi SatuKemenkeu berpedoman pada Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Manual Indikator Kinerja Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Pegawai selain Pimpinan UPK unit vertikal menyusun dan menandatangani SKP tahun 2024 melalui aplikasi e-Performance secara Digital Signature (DS).

Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang berisi tujuan/sasaran strategis instansi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2024, diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja nomor PK-3/WPJ.10/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 2024

Dalam perjalanannya, Perjanjian Kinerja 2024 pernah mengalami adendum dengan nomor PK-3A/WPJ.10/2024 yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2024 dimana terdapat perubahan target dan *trajectory* pada indikator kinerja utama berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)

Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum pada Perjanjian Kinerja 2024 ini merupakan turunan dari Renstra Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024 yang uraian dan targetnya telah disesuaikan untuk lingkup KPP Pratama Demak dimana Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,
2. Penerimaan Negara yang Optimal, dan
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>100,55</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,55
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,95%	Max	E/L	26%	57,78%	100,95
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00	Max	P/L	19%	42,22%	100,00
							<b>20,00%</b>	<b>101,44</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,55
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,98%	Max	E/L	26%	57,78%	100,98
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,68%	Max	P/L	19%	42,22%	104,68
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,33
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,33%	Max	E/M	21%	100,00%	100,33
							<b>25,00%</b>	<b>116,66</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,08
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan	100,00%	106,16%	Max	E/M	21%	50,00%	106,16

	Efektivitas Penyuluhan							
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,05%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,52
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,34%	Max	P/M	14%	33,33%	119,34
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,33%	Max	P/M	14%	33,33%	119,33
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,93%	Max	P/M	14%	33,33%	113,93
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	114,80%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
							25,00%	116,08
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,16
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	116,66	Max	P/M	14%	33,33%	116,66
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,08	Max	P/M	14%	33,33%	109,51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi	90,00	99,33	Max	P/M	14%	33,33%	110,36

	manajemen kinerja dan manajemen risiko							
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>108,64</b>

Tabel 3.1 NKO 2024

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2024 adalah sebesar 108,64%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif adalah sebagai berikut:

Perspective	Bobot	Indeks Capaian
<i>Stakeholder</i>	30%	30,17%
<i>Customer</i>	20%	20,29%
<i>Internal Process</i>	25%	29,16%
<i>Learning and Growth</i>	25%	29,02%
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>		<b>108,64%</b>

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Organisasi Dikelompokkan berdasarkan Perspektif

### 3.1.1 Sasaran Strategis (SS) : Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

#### 3.1.1.a Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	24,99%	41,48%	61,58%	66,02%	66,02%	100,95%	100,95%
Capaian	104,13	81,33	81,33	85,74	85,74	100,95	100,95

Tabel 3.3 Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

- **Deskripsi sasaran strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Sumber: Aplikasi MPN-Info

Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
PPh Non Migas	302.409.974.000	232.860.815.556	315.297.410.964	10,65%	35,40%	119,11%	104,26%
PPN & PPnBM	368.454.906.000	232.086.159.973	361.813.044.568	107,05%	55,90%	111,09%	98,20%
PBB	352.484.000	2.903.000	503.549.904	-99,39%	17245,85%	0,90%	142,86%
Pajak Lainnya	1.290.000	286.855.411	1.364.503	-68,62%	-99,52%	666,30%	105,78%
PPh Migas	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>671.218.654.000</b>	<b>465.236.733.940</b>	<b>677.615.369.939</b>	<b>43,62%</b>	<b>45,65%</b>	<b>114,93%</b>	<b>100,95%</b>

Tabel 3.4 Realisasi Penerimaan Pajak Berdasarkan Kelompok Pajak

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 677.615.369.939 dengan capaian sebesar 100,95% dari target sebesar Rp 671.218.654.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 45,65%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 43,64%.

Sumber: Aplikasi MPN-Info

Jenis Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
<b>PPh Non Migas</b>	<b>302.409.974.000</b>	<b>232.860.815.556</b>	<b>315.297.410.964</b>	<b>10,65%</b>	<b>35,40%</b>	<b>119,11%</b>	<b>104,26%</b>
1. PPh Ps 21	118.116.604.000	91.858.536.945	114.656.534.871	4,66%	24,82%	100,97%	97,07%
2. PPh Ps 22	10.911.422.000	10.728.475.716	11.904.153.055	9,74%	10,96%	367,05%	109,10%
3. PPh Ps 22 Impor	30.764.571.000	29.905.891.363	33.563.541.680	342,19%	12,23%	153,50%	109,10%
4. PPh Ps 23	16.780.625.000	14.376.309.923	18.328.689.381	12,19%	27,49%	225,52%	109,23%
5. PPh Ps 25/29 OP	5.565.286.000	3.847.670.622	5.651.213.253	13,79%	46,87%	106,59%	101,54%
6. PPh Ps 25/29 Badan	42.190.203.000	38.050.862.771	46.028.673.525	2,35%	20,97%	109,74%	109,10%
7. PPh Ps 26	204.000.000	520.032.055	222.559.454	-24,44%	-57,20%	102,83%	109,10%
8. PPh Final	77.877.263.000	43.569.973.946	84.941.574.426	-16,34%	94,95%	117,88%	109,07%

9. PPh Non Migas Lainnya	-	3.062.215	471.319	0,00%	-84,61%	0,00%	0,00%
<b>PPN dan PPnBM</b>	<b>368.454.906.000</b>	<b>232.086.159.973</b>	<b>361.813.044.568</b>	<b>107,05%</b>	<b>55,90%</b>	<b>111,09%</b>	<b>98,20%</b>
1. PPN Dalam Negeri	162.971.920.000	78.491.474.036	160.085.611.301	-7,04%	103,95%	126,21%	98,23%
2. PPN Impor	205.230.321.000	152.954.642.336	201.594.717.080	464,42%	31,80%	108,98%	98,23%
3. PPnBM Dalam Negeri	131.999.000	112.901.298	116.481.342	-34,96%	3,17%	3,48%	88,24%
4. PPnBM Impor	120.666.000	-	16.234.845	0,00%	0,00%	0,00%	13,45%
5. PPN/PPnBM Lainnya	-	527.142.303	-	37,23%	-100,00%	16,85%	0,00%
<b>PBB</b>	<b>352.484.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>503.549.904</b>	<b>-99,39%</b>	<b>17245,85%</b>	<b>0,90%</b>	<b>142,86%</b>
<b>Pajak Lainnya</b>	<b>1.290.000</b>	<b>286.855.411</b>	<b>1.364.503</b>	<b>-68,62%</b>	<b>-99,52%</b>	<b>666,30%</b>	<b>105,78%</b>
<b>PPh Migas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Non PPh Migas</b>	<b>671.218.654.000</b>	<b>465.236.733.940</b>	<b>677.615.369.939</b>	<b>43,62%</b>	<b>45,65%</b>	<b>114,93%</b>	<b>100,95%</b>
<b>Total termasuk PPh Migas</b>	<b>671.218.654.000</b>	<b>465.236.733.940</b>	<b>677.615.369.939</b>	<b>43,62%</b>	<b>45,65%</b>	<b>114,93%</b>	<b>100,95%</b>

Tabel 3.5 Realisasi Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. PPN Impor menjadi kontributor penerimaan terbesar dengan nilai Rp 201.594.717.080 (growth 31,80%), diikuti PPN Dalam Negeri senilai Rp 160.085.611.301 (growth 41,37%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp15,57 triliun (growth 103,95%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 114.656.534.871 (growth 24,82%), diikuti PPh Final sebesar Rp 84.941.574.426 (growth 94,95%), dan PPh Ps 25/29 Badan sebesar Rp 46.028.673.525 (growth 20,97%).

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Aplikasi MPN-Info

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	106,21%	83,33%	117,05%	114,93%	100,95%

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Penerimaan Lima Tahun Sebelumnya

Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 KPP Pratama Demak pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan peningkatan tax base PPh dan PPN.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,95%

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- 1) Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS dan penyesuaian tarif PPN.
- 3) Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- 4) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,95%

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- Penelitian dan tindak lanjut data matching;
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi;
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
- Meningkatkan produktivitas dan success rate atas penerbitan SP2DK di Approweb;
- Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing;
- Melakukan bedah Wajib Pajak untuk mengetahui potensi wajib pajak;
- Melakukan pengawasan terhadap Bendahara Pemerintah dan pemberi kerja;
- Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan tindakan penagihan terhadap WP dengan piutang terbesar, melaksanakan joint collection dengan DJBC, blokir rekening dan blokir AHU, aset tracing, pencegahan WP/PP, konseling secara online, penerbitan dan penyerahan Surat Teguran dan Surat Paksa;
- Melaksanakan tindakan penagihan mengacu pada Daftar Sasaran Prioritas pencairan (DSPC) Piutang pajak dengan pelaksanaan rutinitas penagihan aktif serta penataan administrasi dokumen tindakan penagihan;
- Bersama Komite Kepatuhan melakukan pembahasan DSP4 untuk menentukan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

• **Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Meskipun presentase penerimaan pajak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara target dan realisasinya, tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sangat baik.

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak tahun 2024

Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak KPP Pratama Demak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;
- Pengawasan Wajib Pajak oleh seluruh aktor yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
- Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak tahun 2024

Meskipun presentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 tampak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara capaian angka realisasi tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan presentase ini disebabkan oleh kenaikan target yang cukup signifikan dimana target pada awal tahun sebesar Rp 459.221.788.920 menjadi Rp 671.218.654.000, yakni meningkat sebesar 46,17%.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- Optimalisasi perencanaan penerimaan untuk menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap bulan;
- Menyediakan laporan/notula hasil pemantauan setiap bulan;
- Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan;
- Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:

- Menindaklanjuti LHPt melalui penerbitan SP2DK dan melakukan pengawasan tindak lanjut LHP2DK;
- Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan;
- Melakukan visit untuk menguji kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan fakta lapangan;
- Melakukan Penghitungan Rencana Penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Demak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;

- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Dengan tercapainya kinerja penerimaan KPP Pratama Demak, maka KPP Pratama Demak telah berkontribusi atas tercapainya target penerimaan pajak secara nasional, dimana tercapainya target penerimaan pajak secara nasional ini dapat diberikan manfaat antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **6. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Melakukan pengawasan, pemantauan dan percepatan kegiatan penerimaan (quick wins) seluruh fungsi dan aktor penerimaan untuk mencapai target penerimaan baru;
- Melaksanakan tindakan penagihan terhadap WP dalam daftar Daftar Sasaran Prioritas pencairan Penagihan dan atas ketetapan yang akan daluarsa dalam 6 bulan dengan penerbitan dan penyerahan Surat Teguran dan Surat Paksa, blokir rekening dan blokir AHU, asset tracing atas WP/PP, pencegahan WP/PP, konseling;
- Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan WP LB dan WP prioritas;
- Melakukan permintaan data Pagu APBD, APBN, dan Bendahara Desa untuk menghitung potensi bendahara tahun 2025;
- Mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan terkait setoran Bendahara dan menyampaikan hasilnya kepada masing-masing satker;
- Bersama Komite Kepatuhan melakukan pembahasan DSP4;
- Melakukan penelitian terhadap WP yang mengalami shortfall, potential loss maupun potential gain;
- Pemanfaatan atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian;
- Manajemen Restitusi.

### 3.1.1.b Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105	105	105	100	100	100	100
Capaian	105	105	105	100	100	100	100

Tabel 3.9 Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

- **Deskripsi sasaran strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak

dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan

maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

#### B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
    - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan

terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

**(Komponen pertumbuhan nasional x60%)+(Komponen pertumbuhan unit kerjax40%)**

**Komponen pertumbuhan nasional =**

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

**Komponen pertumbuhan unit kerja =**

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right)$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{| \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} |}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

Sumber: Aplikasi Mandor

Uraian	Realisasi			
	Pertumbuhan Unit Kerja 2024	Pertumbuhan Nasional 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto	36,69%	5,02%	136.69%	130.16%
<b>Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional</b>	<b>120%</b>			

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto

Sumber: Aplikasi Mandor

Deviasi	Capaian Deviasi per Triwulan		Target Deviasi	Realisasi Deviasi	Capaian Deviasi
	Proyeksi	Triwulan I	10,09	8,00	12,51
Perencanaan	Triwulan II	8,92			
Kas	Triwulan III	17,10			
	Triwulan IV	13,95			

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  $(50\% \times 120\%) + (50\% \times 80\%) = 60\% + 40\% = 100\%$

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	-	-	-	120	100

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas adalah IKU yang mengalami perubahan pada tahun 2023. Capaian IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan perilaku Wajib Pajak serta kondisi perekonomian nasional dan global yang masih penuh dengan ketidakpastian.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	100	-	100	100
---	-----	---	-----	-----

Tabel 3.13 Perbandingan Target Dan Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan tindakan penagihan terhadap WP dalam daftar Daftar Sasaran Prioritas pencairan Penagihan dan atas ketetapan yang akan daluarsa dalam 6 bulan dengan penerbitan dan penyerahan Surat Teguran dan Surat Paksa, blokir rekening dan blokir AHU, asset tracing atas WP/PP, pencegahan WP/PP, konseling;
- Melakukan surat himbauan pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan;
- Bersama Komite Kepatuhan melakukan pembahasan DSP4 untuk menentukan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC);
- Melaksanakan tindakan penagihan terhadap WP dengan piutang terbesar, melaksanakan joint collection dengan DJBC, blokir rekening dan blokir AHU, aset tracing, pencegahan WP/PP, konseling secara online, penerbitan dan penyerahan Surat Teguran dan Surat Paksa.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Meskipun capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara target dan realisasinya, tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sangat baik.

- a. Keberhasilan kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024

Keberhasilan capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024 KPP Pratama Demak dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, antara lain:

- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
  - Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;
  - Pengawasan Wajib Pajak oleh seluruh aktor yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
  - Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
  - Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024

Penurunan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan oleh adanya kenaikan target yang cukup signifikan. Selain itu factor lain yang mempengaruhi adalah adanya perubahan perilaku Wajib Pajak serta kondisi perekonomian nasional dan global yang masih penuh dengan ketidakpastian.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi:

- Melakukan perhitungan perencanaan kas dari kegiatan PPM dan PKM sebagai langkah strategis dalam optimalisasi penerimaan pajak bruto;
  - Menghitung dan Menginput Prognosa dan Deviasi per Bulan;
  - Melakukan pemantauan penerimaan pajak bruto dan deviasi penerimaan kas per bulan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

    - Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
    - Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
    - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
  - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan;
  - Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024 memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak, maka mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak antara lain adalah:

- Menindaklanjuti LHPt melalui penerbitan SP2DK dan melakukan pengawasan tindak lanjut LHP2DK;
  - Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan;
  - Melakukan visit untuk menguji kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan fakta lapangan;
  - Melakukan Penghitungan Rencana Penerimaan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Demak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;

- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Melaksanakan tindakan penagihan terhadap WP dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) Penagihan dan atas ketetapan yang akan daluarsa dalam 6 bulan dengan penerbitan dan penyerahan Surat Teguran dan Surat Paksa, blokir rekening dan blokir AHU, asset tracing atas WP/PP, pencegahan WP/PP, konseling;
- Penyelesaian pemeriksaan WP LB dan WP prioritas;
- Melakukan permintaan data Pagu APBD, APBN, dan Bendahara Desa untuk menghitung potensi bendahara tahun 2025;
- Mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan terkait setoran Bendahara dan menyampaikan hasilnya kepada masing-masing satker;
- Bersama Komite Kepatuhan melakukan pembahasan DSP4;
- Melakukan penelitian terhadap WP yang mengalami shortfall, potential loss maupun potential gain;
- Pemanfaatan atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian; serta
- Menginventarisir WP yang akan mengajukan restitusi dan yang akan membayar untuk meningkatkan akurasi proyeksi perencanaan kas.

### 3.1.2 Sasaran Strategis (SS) : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

#### 3.1.2.a Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	25,39%	42,50%	42,50%	67,61%	67,61%	100,98%	100,98%
Capaian	105,79	83,33	83,33	87,81	87,81	100,98	100,98

Tabel 3.14 Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- **Deskripsi sasaran strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2024 sebesar Rp 642.158.315.019, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar Rp 648.463.997.893. Dari target 100% tercapai sebesar 100,98%. Target tahun 2024 ini meningkat tinggi dibandingkan tahun 2023 dimana targetnya adalah sebesar Rp 425.707.026.409.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	82,95%	118,44%	121,41%	100,98%

Tabel 3.15 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami penurunan dari tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan target yang signifikan. Meski demikian, realisasinya selalu melebihi target yang telah ditentukan.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,98%

Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengawasan, pemantauan dan percepatan kegiatan penerimaan (quick wins) seluruh fungsi dan aktor penerimaan untuk mencapai target penerimaan baru;
- Melakukan permintaan data Pagu APBD, APBN, dan Bendahara Desa untuk menghitung potensi bendahara tahun 2024;
- Mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan terkait setoran Bendahara dan menyampaikan hasilnya kepada masing-masing satker;
- Melakukan penelitian terhadap WP yang mengalami shortfall, potential loss maupun potential gain.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Meskipun presentase penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara target dan realisasinya, tahun 2024 mengalami kenaikan.

a. Keberhasilan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM)

Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM), antara lain:

- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;
- Pengawasan Wajib Pajak oleh seluruh aktor yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif; dan
- Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM)

Meskipun presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tahun 2024 tampak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara capaian angka realisasi tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan presentase ini disebabkan oleh kenaikan target yang cukup signifikan dimana target pada awal tahun sebesar Rp 418.316.867.952 menjadi Rp 642.158.315.019, yakni meningkat sebesar 53,51%.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) adalah:

- Optimalisasi perencanaan penerimaan untuk menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap bulan;
- Menyediakan laporan/notula hasil pemantauan setiap bulan;
- Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM), merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan permintaan data Pagu APBD, APBN, dan Bendahara Desa untuk menghitung potensi bendahara tahun 2024;

- Melakukan manajemen restitusi bagi Wajib Pajak eksportir yang belum ada transaksi penyerahan barang/ekspor.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tahun 2024 memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak, maka mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak antara lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Menindaklanjuti LHPt melalui penerbitan SP2DK dan melakukan pengawasan tindak lanjut LHP2DK;
- Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan;
- Melakukan visit untuk menguji kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan fakta lapangan;
- Melakukan Penghitungan Rencana Penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan Tahunan;
- Penerbitkan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak;
- Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 yang belum sesuai dengan SPT Tahunan;
- Dinamisasi angsuran PPh Psl 25 yang omsetnya mengalami kenaikan.

- Melakukan permintaan data Pagu APBD, APBN, dan Bendahara Desa untuk menghitung potensi bendahara tahun 2024;
- Mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan terkait setoran Bendahara dan menyampaikan hasilnya kepada masing-masing satker;
- Melakukan penelitian terhadap WP yang mengalami shortfall, potential loss maupun potential gain;
- Melakukan manajemen restitusi bagi Wajib Pajak eksportir yang belum ada transaksi penyerahan barang/ekspor.

### 3.1.2.b Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100	100
Realisasi	88,63%	101,22%	101,22%	103,37%	103,37%	104,68%	104,68%
Capaian	147,72	126,53	126,53	114,86	114,86	104,68	104,68

Tabel 3.17 Realisasi IKU Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- **Deskripsi sasaran strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT

Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2024 adalah sebanyak 37.692 SPT. Realisasi jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT adalah sebanyak 25.465 dan yang tidak tepat waktu adalah sebanyak 13.989 SPT. Dari target 100% tercapai sebesar 104,68%. Target tahun 2024 ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yakni sebanyak 36.374 SPT.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,85%	100,75%	120.61%	103,68%	104,68%

Tabel 3.18 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 menunjukkan perbaikan dari tahun 2023, mengindikasikan keberhasilan dalam mempertahankan tren positif. Fluktuasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan selama lima tahun (2020–2024) salah satunya dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi memengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan banyak individu dan perusahaan, yang dapat berdampak pada kepatuhan pelaporan SPT, baik karena penurunan pendapatan maupun prioritas lainnya.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	104,68%

Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membentuk tim satgas pengamanan kepatuhan formal SPT Tahunan di awal tahun 2024;
  - Melakukan pengawasan terhadap WP baru yang terdaftar di 2024;
  - Reminding penyampaian SPT tahunan secara massal dengan media elektronik (Whatsapp Blast);
  - Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan komunitas, instansi, lembaga asosiasi, pemda, pihak lain serta pemberi kerja untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan;
  - Melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun daring terkait pelaporan SPT Tahunan;
  - Memberdayakan Relawan Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya;
  - Membuka Pos Layanan Pajak di Kecamatan Mranggen;
  - Melakukan pengawasan khusus terhadap WP Strategis sehingga semua WP Strategis dapat melaporkan SPT Tahunannya.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2023, yang mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan tren peningkatan yang positif dalam kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Demak, antara lain:

- Keberhasilan kampanye kesadaran kewajiban perpajakan yang lebih efektif, baik melalui media massa maupun digital, sehingga meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pelaporan SPT tepat waktu;
  - Peningkatan layanan sistem e-Filing dan e-SPT sehingga mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan laporan SPT secara mandiri, tanpa harus mendatangi kantor pajak;
  - Peningkatan pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan;
  - Reminder dan himbauan pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan jaringan dan sistem digital administrasi perpajakan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Edukasi dan sosialisasi melalui video, infografis, dan panduan SPT di situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak dan media sosial KPP Pratama Demak;
- Jemput bola SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan ke tempat pemberi kerja;
- Layanan piket tim satgas pengamanan kepatuhan formal SPT Tahunan di awal tahun 2024 untuk membantu Wajib Pajak yang membutuhkan asistensi pelaporan SPT Tahunan;
- Layanan konsultasi KPP Pratama Demak melalui Whatsapp 081528238043.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko tercapainya presentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 yang dilakukan adalah:

- Reminding penyampaian SPT Tahunan secara massal dengan layanan media elektronik (Email, SMS, atau WA Broadcast);
- Melakukan sosialisasi/ngisi bareng SPT dan publikasi dengan berbagai media online/elektronik maupun offline;
- Melakukan monitoring penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Banyak Wajib Pajak KPP Pratama Demak yang belum memahami kewajiban dan tata cara pelaporan SPT Tahunan, terutama bagi wajib pajak baru atau pelaku usaha kecil. Tingkat literasi pajak di masyarakat Kabupaten Demak juga masih rendah, sehingga kesadaran untuk melaporkan SPT secara tepat waktu belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah fokus memberikan edukasi untuk segmen wajib pajak yang paling membutuhkan, seperti pelaku UMKM dan individu yang baru memiliki NPWP;
  - Sistem digital seperti e-Filing terkadang mengalami kendala teknis, terutama saat terjadi lonjakan pengguna menjelang tenggat waktu pelaporan. Upaya yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Administrator Sistem dan Kantor Pusat DJP terkait kendala sistem;
  - Beberapa wajib pajak mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem online karena kurangnya pemahaman teknologi. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala ini adalah penyediaan layanan bantuan teknis melalui Whatsapp konsultasi KPP Pratama Demak untuk membantu wajib pajak mengatasi masalah sistem.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Dalam mencapai IKU presentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 tidak bisa terlepas dari kegiatan pemberian layanan kepada Wajib Pajak. Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Demak telah menerapkan program pengarusutamaan gender. Dimana, didalam program ini termasuk memberikan layanan yang inklusif tanpa membedakan gender serta menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas agar tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik di KPP Pratama Demak. Fasilitas yang dimaksud antara lain, jalur khusus penyandang disabilitas, toilet khusus penyandang disabilitas, alat bantu jalan, kursi roda, kacamata plus/minus, tempat tunggu terpisah, dan lain sebagainya. Selain itu untuk mendukung

program GEDSI terdapat pula fasilitas toilet untuk laki-laki dan perempuan yang terpisah, tempat ibadah, ruang laktasi, dan lain-lain.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Upaya untuk mencapai kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah dengan pemanfaatan teknologi seperti e-Filing dan e-SPT, pelaporan dengan metode online ini adalah salah satu upaya guna mengurangi penggunaan kertas dan pemborosan sumber daya yang dapat berdampak pada perubahan iklim.

Selanjutnya, tingkat kepatuhan SPT Tahunan yang tinggi menciptakan potensi penerimaan pajak yang stabil, memungkinkan alokasi dana yang signifikan untuk kebijakan terkait perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan sumber daya yang cukup, pemerintah dapat memastikan penurunan angka stunting, yang memiliki dampak terhadap produktivitas generasi mendatang dan pengurangan beban ekonomi.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Melakukan pengawasan terhadap WP baik OP maupun Badan yang mempunyai usaha berdasarkan data-data yang ada di approweb maupun data lainnya, WP yang tahun lalu melakukan pembayaran namun belum melakukan pelaporan;
- Melakukan pengawasan sehingga semua WP strategis melaporkan SPT tahunannya;
- Menghubungi Wajib Pajak yang belum lapor khususnya WP Badan melalui telepon/WA untuk mengingatkan kewajiban penyampaian SPT Tahunan sebelum jatuh tempo;
- Melakukan pengawasan terhadap WP baru yang terdaftar di 2024;
- Membuka Pos Layanan Pajak di Kecamatan Mranggen;
- Layanan piket tim satgas pengamanan kepatuhan formal SPT Tahunan di awal tahun 2025 untuk membantu Wajib Pajak yang membutuhkan asistensi pelaporan SPT Tahunan;
- Layanan konsultasi KPP Pratama Demak melalui Whatsapp 081528238043;
- Layanan konsultasi Coretax terkait penerapan sistem yang baru;
- Melakukan koordinasi dengan aparat desa dan kecamatan terkait kegiatan jemput bola SPT Tahunan di desa;

- Jemput bola SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan ke tempat pemberi kerja;
- Melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun daring terkait pelaporan SPT Tahunan;
- Memberdayakan Relawan Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya;
- Reminding penyampaian SPT tahunan secara massal dengan media elektronik (Whatsapp Blast);
- Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan komunitas, instansi, lembaga asosiasi, pemda, pihak lain serta pemberi kerja untuk menghimbau pelaporan SPT Tahunan.

### 3.1.3 Sasaran Strategis (SS) : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

#### 3.1.3.a Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	19,78%	27,07%	27,07%	43,44%	43,44%	100,33%	100,33%
Capaian	79,12	54,14	54,14	57,92	57,92	100,33	100,33

Tabel 3.20 Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

- Deskripsi sasaran strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktorat Jenderal Pajak.

- Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mencapai Rp 29.155.563.334 dari target yang

ditetapkan sebesar Rp29.060.339.000 atau tercapai sebesar 100,33%. Kegiatan PKM merupakan upaya peningkatan kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan WP untuk tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini sangat tergantung pada ketersediaan data baik internal maupun eksternal. AR harus intensif monitor melalui aplikasi approweb yang disandingkan dengan pemahaman akan probis WP.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	89,27%	105,35%	53,92%	100,33%

Tabel 3.21 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kegiatan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan WP oleh seluruh aktor baik aktor pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu penyediaan data yang lebih komprehensif dan berkualitas juga memberikan dampak positif pada proses penggalian potensi Wajib Pajak tahun-tahun sebelumnya.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan	100%	-	100%	100,33%

Kepatuhan Material (PKM)				
--------------------------	--	--	--	--

Tabel 3.22 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/e-learning/ToK;
- Menindaklanjuti data yang disediakan oleh Kanwil/Kantor Pusat dengan membuat LHPT dan segera menerbitkan SP2DK-nya;
- Menghubungi Wajib Pajak by phone, WA, email terkait SP2DK yang sudah disampaikan;
- Melakukan visit WP atas SP2DK yang telah terbit dan dikirimkan agar WP berkomitmen untuk membayar pajak yang terutang;
- Mengintensifkan SP2DK dan LHPT tahun lampau dengan memanfaatkan data pemicu, penguji maupun data lainnya melalui analisis mandiri;
- Mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai komitmen;
- Melakukan kolaborasi penegakan hukum dengan PPNS Kanwil DJP Jateng I atas penunggak pajak potensial yang rendah komitmen;
- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan khusus;
- Memanfaatkan Aplikasi Matoa dalam pengumpulan data.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2023, yang mencerminkan keberhasilan dalam mencapai IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 KPP Pratama Demak, antara lain:

- Pemanfaatan data pemicu dan penguji maupun data lainnya melalui analisis mandiri;
- Kegiatan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan WP oleh seluruh aktor baik aktor pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan; serta
- Peningkatan kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan visit WP atas SP2DK yang telah terbit dan dikirimkan agar WP berkomitmen untuk membayar pajak yang terutang;
- Mengintensifkan SP2DK dan LHPT tahun lampau dengan memanfaatkan data pemicu, penguji maupun data lainnya melalui analisis mandiri;
- Melakukan kolaborasi penegakan hukum dengan PPNS Kanwil DJP Jateng I atas penunggak pajak potensial yang rendah komitmen.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dikarenakan tidak tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2023, maka pada tahun 2024 KPP Pratama Demak melakukan mitigasi risiko atas tidak tercapainya IKU tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan bedah WP untuk saling bertukar informasi teknik penggalian potensi;

- Mengadakan Rapat Komite Kepatuhan guna membahas penyusunan DSP4;
- Mengintensifan pengawasan PKM, berupa visit dan konseling atas wajib pajak;
- Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji terutama yang mengenerate potensi pajak;
- Melakukan imbauan atas kewajiban perpajakan sebelum tahun berjalan;
- Melakukan monev penyusunan game plan pemeriksaan;
- Melakukan monev penyelesaian pemeriksaan;
- Melakukan monev pencapaian PKM Pemeriksaan dan capaian LHP; serta
- Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi wajib pajak DSPC dan kegiatan Penagihan melalui penggunaan Aplikasi Pandanaran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala penyediaan data yang komperhensif dan berkualitas untuk menggali potensi. Dalam mengatasi kendala ini para aktor harus aktif melakukan analisis mandiri untuk melakukan penggalian potensi tahun-tahun sebelum tahun berjalan;
- Kendala Wajib Pajak yang enggan bekerja sama dan melakukan penghindaran pajak. Hal yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan visit serta secara persuasif mendorong WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta berkolaborasi dengan penegakan hukum PPNS Kanwil DJP Jateng I atas penunggak pajak potensial yang rendah komitmen.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Meningkatkan kualitas analisis mandiri melalui bedah WP untuk meningkatkan kepatuhan material WP non bendahara pemerintah sehingga nilai potensinya lebih akurat;
- Mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai komitmen;
- Melakukan kolaborasi penegakan hukum dengan PPNS Kanwil DJP Jateng I atas penunggak pajak potensial yang rendah komitmen;
- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan khusus;
- Aktif melakukan koordinasi dengan tim penilai Kanwil untuk menyelesaikan usulan DSPN yang telah disetujui, agar kegiatan penilaian bisa dilakukan lebih awal;

- Melanjutkan tindakan penagihan aktif terhadap WP dengan piutang terbesar dan mempunyai kemampuan bayar, membagi saldo piutang ke JSPN berdasarkan wilayah kerja;
- Melakukan tindakan penagihan terhadap penanggung pajak;
- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan DSPP Tahun 2025 sebelum jatuh tempo;
- Pemanfaatan atas data pemicu sebelum tahun berjalan dan data penguji berdasarkan skala prioritas sebagai bahan DPP Semester I Tahun 2025;
- Melakukan visit WP yang telah diterbitkan SP2DK namun belum ada realisasi pembayaran;
- Usul Pemeriksaan Khusus atas WP yang >120 hari tidak merespon SP2DK;
- Menyelesaikan pemeriksaan post audit terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan pengembalian pendahuluan;
- Melakukan pemeriksaan data konkret oleh Petugas Pemeriksa Pajak.

### 3.1.4 Sasaran Strategis (SS) : Edukasi dan Pelayanan Yang Efektif

#### 3.1.4.a Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	7,85%	79,72%	79,72%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	78,85	199.3	199.3	148	148	120	120

Tabel 3.23 Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

- **Deskripsi sasaran strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak

menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

#### 2. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

#### 3. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

#### • **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Sumber: Aplikasi Mandor

Komponen IKU	Target	Realisasi
Rasio Kegiatan	18,50%	18,50%
Rasio Perubahan Perilaku Lapor	22,20%	28,12%
Rasio Perubahan Perilaku Bayar	33,30%	42,18%
Total	74,00%	88,80%

Tabel 3.24 Realisasi per Komponen IKU

Realisasi atas kegiatan penyuluhan berdasarkan tema, yaitu:

Sumber: Aplikasi Mandor

Tema	Target	Jumlah diinput	Jumlah diakui
I	4	4	4
II	16	26	16
III – One to one	10	124	10
III – One to many	10	18	10

Tabel 3.25 Realisasi kegiatan penyuluhan

Dari data diatas, menunjukkan atas seluruh kegiatan penyuluhan yang telah terealisasi memberika dampak perubahan perilaku atas pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dimana rasio perubahan perilaku lapor mencapai 28,12% (dari target 22,20%) dan rasio perubahan perilaku bayar mencapai 42,18% (dari target 33,30%).

## 6. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Tabel 3.26 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah IKU yang mengalami perubahan pada tahun 2023. Capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 menunjukkan perbaikan dari tahun 2023, mengindikasikan keberhasilan dalam mempertahankan tren positif. Harapannya tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2025.

**7. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Laporan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74%	-	74%	88,80%

Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Laporan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

**8. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Upaya yang telah mendukung pencapaian, antara lain:

- Melakukan sosialisasi one to one atau one to many mengenai kewajiban pelaporan SPT masa dan/atau tahunan kepada Wajib Pajak Badan yang belum atau tidak pernah melapor SPT masa/tahunan;
- Mengirim WhatsApp blast ke Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan;
- Penyuluhan dua arah melalui siaran radio “Suara Kota Wali”;
- Layanan penerimaan SPT di Pojok Pajak Mranggen;
- Pemberian layanan pembuatan kode billing melalui Whatsapp;
- Layanan perpajakan di Mall Pelayanan Publik;
- Asistensi pengisian SPT Tahunan melalui relawan Pajak;
- Membentuk tim satgas pengamanan kepatuhan formal SPT Tahunan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2023, yang mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan tren peningkatan

yang positif dalam capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Demak, antara lain:

- Keberhasilan kampanye kesadaran kewajiban perpajakan yang lebih efektif, baik melalui media massa maupun digital, sehingga meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pelaporan SPT tepat waktu;
- Peningkatan layanan sistem e-Filing dan e-SPT sehingga mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan laporan SPT secara mandiri, tanpa harus mendatangi kantor pajak;
- Reminder dan himbauan pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.;
- Pemberian layanan konsultasi secara online dan pembuatan kode billing melalui Whatsapp.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan jaringan dan sistem digital administrasi perpajakan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- Melakukan efisiensi sumber daya dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan baik secara online dan offline.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Edukasi dan sosialisasi melalui video, infografis, dan panduan SPT di situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak dan media sosial KPP Pratama Demak;
- Melakukan sosialisasi one to one atau one to many mengenai kewajiban pelaporan SPT masa dan/atau tahunan kepada Wajib Pajak Badan yang belum atau tidak pernah melapor SPT masa/tahunan;

- Mengirim WhatsApp blast ke Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan;
  - Penyuluhan dua arah melalui siaran radio “Suara Kota Wali”;
  - Layanan penerimaan SPT di Pojok Pajak Mranggen;
  - Layanan perpajakan di Mall Pelayanan Publik;
  - Asistensi pengisian SPT Tahunan melalui relawan Pajak;
  - Membentuk tim satgas pengamanan kepatuhan formal SPT Tahunan;
  - Layanan konsultasi KPP Pratama Demak melalui Whatsapp 081528238043;
  - Layanan pembuatan kode billing melalui Whatsapp 082136528349.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko tercapainya persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak dapat terlepas dari mitigasi presentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024. Hal-hal yang dilakukan untuk memitigasi resiko tidak tercapainya IKU tersebut adalah:

- Reminding penyampaian SPT Tahunan secara massal dengan layanan media elektronik (Email, SMS, atau WA Broadcast);
- Melakukan sosialisasi/ngisi bareng SPT dan publikasi dengan berbagai media online/elektronik maupun offline;
- Melakukan monitoring penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Banyak Wajib Pajak KPP Pratama Demak yang belum memahami kewajiban dan tata cara pelaporan SPT Tahunan, terutama bagi wajib pajak baru atau pelaku usaha kecil. Tingkat literasi pajak di masyarakat Kabupaten Demak juga masih rendah, sehingga kesadaran untuk melaporkan SPT secara tepat waktu belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah fokus memberikan edukasi untuk segmen wajib pajak yang paling membutuhkan, seperti pelaku UMKM dan individu yang baru memiliki NPWP;
- Sistem digital seperti e-Filing terkadang mengalami kendala teknis, terutama saat terjadi lonjakan pengguna menjelang tenggat waktu pelaporan. Upaya yang

dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Administrator Sistem dan Kantor Pusat DJP terkait kendala sistem;

- Beberapa wajib pajak mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem online karena kurangnya pemahaman teknologi. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala ini adalah penyediaan layanan bantuan teknis melalui Whatsapp konsultasi KPP Pratama Demak untuk membantu wajib pajak mengatasi masalah sistem.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Dalam mencapai IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 tidak bisa terlepas dari kegiatan pemberian layanan kepada Wajib Pajak. Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Demak telah menerapkan program pengarusutamaan gender. Dimana, didalam program ini termasuk memberikan layanan yang inklusif tanpa membeda-bedakan gender serta menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas agar tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik di KPP Pratama Demak. Fasilitas yang dimaksud antara lain, jalur khusus penyandang disabilitas, toilet khusus penyandang disabilitas, alat bantu jalan, kursi roda, kaca mata plus/minus, tempat tunggu terpisah, dan lain sebagainya. Selain itu untuk mendukung program GEDSI terdapat pula fasilitas toilet untuk laki-laki dan perempuan yang terpisah, tempat ibadah, ruang laktasi, dan lain-lain.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Upaya untuk mencapai persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 adalah dengan pemanfaatan teknologi seperti e-Filing, e-SPT dan sosial media, layanan berbasis online ini adalah salah satu upaya guna mengurangi penggunaan kertas dan pemborosan sumber daya yang dapat berdampak pada perubahan iklim.

Selanjutnya, rasio pelaporan dan pembayaran yang tinggi dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang lebih tinggi pula, memungkinkan penerimaan pajak

dialokasikan ke kebijakan terkait perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

#### **9. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan masa dan tahunan kepada Wajib Pajak;
- Mengirim WhatsApp blast ke wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan;
- Melakukan Adjustment DSPT Rekoendasi TW I, dan tindaklanjutnya;
- Membentuk tim satgas pengamanan kepatuhan formal SPT Tahunan;
- Penyuluhan dua arah melalui siaran radio “Suara Kota Wali”;
- Layanan Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan di KPP Pratama Demak;
- Layanan penerimaan SPT Tahunan di Pojok Pajak Mranggen;
- Layanan perpajakan di Mall Pelayanan Publik;
- Pemberian layanan konsultasi KPP Pratama Demak melalui Whatsapp 081528238043;
- Pemberian layanan pembuatan kode billing melalui Whatsapp 082136528349.
- Asistensi pengisian SPT Tahunan melalui relawan Pajak;
- Pembuatan iklan layanan masyarakat melalui radio;
- Pemasangan spanduk dan baner segera lapor SPT Tahunan;
- Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan laporan SPT Tahunan.

### 3.1.4.b Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,14%	5,86%	12,00%	6,00%	18,00%	88,16%	106,16%
Capaian	122,8	117,2	120	120	120	103,72	106,16

Tabel 3.28 Realisasi IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

- **Deskripsi sasaran strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

5. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
6. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

7. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Berikut adalah Indeks Hasil Survei berdasarkan Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-2057/PJ.09/2024.

Komponen IKU	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks KPP	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi IKU (%)
Realisasi	88.17	81.92	85.04	88.16	106.16

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan	105,97%	103,96%	106,20%	103,26%	106,16%

Tabel 3.29 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Selama lima tahun berturut-turut capaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Demak berhasil melebihi target dengan angka realisasi yang sangat baik.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan	100%	-	100%	106,16%

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Upaya yang telah mendukung pencapaian, antara lain:

- Melakukan kegiatan penyuluhan one to one atau one to many kepada Wajib Pajak terkait isu-isu perpajakan terbaru;
- Siaran podcast terkait isu-isu perpajakan terbaru;
- Penyuluhan dua arah melalui siaran radio “Suara Kota Wali”;
- Layanan konsultasi dan layanan perpajakan lainnya di Pojok Pajak Mranggen;
- Pemberian layanan konsultasi KPP Pratama Demak melalui Whatsapp;
- Pemberian layanan pembuatan kode billing melalui Whatsapp;
- Layanan perpajakan di Mall Pelayanan Publik.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Demak, antara lain:

- Petugas Tempat Pelayanan Terpadu dan Helpdesk yang kompeten, ramah, dan memberikan pelayanan terbaik;
- Penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi dan layanan perpajakan kepada Wajib Pajak;
- Pemberian layanan konsultasi secara online dan pembuatan kode billing melalui Whatsapp.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan jaringan dan perangkat untuk melayani administrasi perpajakan agar lebih cepat dan efisien;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Layanan konsultasi dan layanan perpajakan lainnya di Pojok Pajak Mranggen;
- Layanan konsultasi KPP Pratama Demak melalui Whatsapp 081528238043;
- Layanan pembuatan kode billing melalui Whatsapp 082136528349;
- Siaran podcast terkait isu-isu perpajakan terbaru;
- Penyuluhan dua arah melalui siaran radio “Suara Kota Wali”;
- Renovasi Tempat Pelayanan Terpadu;
- Berpartisipasi dalam lomba “Kantor Pelayanan Terbaik”.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Hal-hal yang dilakukan untuk memitigasi risiko tidak tercapainya IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 adalah:

- Reminding penyampaian SPT Tahunan secara massal dengan layanan media elektronik (Email, SMS, atau WA Broadcast);
- Melakukan sosialisasi/ngisi bareng SPT dan publikasi dengan berbagai media online/elektronik maupun offline;
- Melakukan monitoring penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Banyak Wajib Pajak KPP Pratama Demak yang belum memahami kewajiban dan tata cara pelaporan SPT Tahunan, terutama bagi wajib pajak baru atau pelaku usaha kecil. Tingkat literasi pajak di masyarakat Kabupaten Demak juga masih rendah, sehingga kesadaran untuk melaporkan SPT secara tepat waktu belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah fokus memberikan edukasi untuk segmen wajib pajak yang paling membutuhkan, seperti pelaku UMKM dan individu yang baru memiliki NPWP;
- Beberapa wajib pajak mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem online karena kurangnya pemahaman teknologi. Upaya yang dilakukan untuk

mengantisipasi kendala ini adalah penyediaan layanan bantuan teknis melalui Whatsapp konsultasi KPP Pratama Demak untuk membantu wajib pajak mengatasi masalah;

- Kendala sistem error karena overload pada situasi-situasi tertentu. Hal yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan Administrator Sistem dan penyedia sistem.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Dalam mencapai IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 sangat berkaitan erat dengan aktifitas pemberian layanan kepada Wajib Pajak. Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Demak telah menerapkan program pengarusutamaan gender. Dimana, didalam program ini termasuk memberikan layanan yang inklusif tanpa membedakan gender serta menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas agar tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik di KPP Pratama Demak. Fasilitas yang dimaksud antara lain, jalur khusus penyandang disabilitas, toilet khusus penyandang disabilitas, alat bantu jalan, kursi roda, kacamata plus/minus, tempat tunggu terpisah, dan lain sebagainya. Selain itu untuk mendukung program GEDSI terdapat pula fasilitas toilet untuk laki-laki dan perempuan yang terpisah, tempat ibadah, ruang laktasi, dan lain-lain.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Upaya untuk mencapai indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 adalah dengan pemanfaatan teknologi digital dan sosial media. Layanan berbasis online adalah salah satu upaya guna mengurangi penggunaan kertas dan pemborosan sumber daya yang dapat berdampak pada perubahan iklim.

Selanjutnya, Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan karena puas dengan pemberian penyuluhan dan pelayanan yang baik akan memberikan pengaruh kepada rasio pelaporan dan pembayaran yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang lebih tinggi pula, memungkinkan penerimaan pajak dialokasikan ke kebijakan terkait perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Melakukan kegiatan penyuluhan one to one atau one to many kepada Wajib Pajak terkait isu-isu perpajakan terbaru;
- Siaran podcast terkait isu-isu perpajakan terbaru;
- Penyuluhan dua arah melalui siaran radio “Suara Kota Wali”;
- Layanan konsultasi dan layanan perpajakan lainnya di Pojok Pajak Mranggen;
- Pemberian layanan konsultasi KPP Pratama Demak melalui Whatsapp;
- Pemberian layanan pembuatan kode billing melalui Whatsapp;
- Layanan perpajakan di Mall Pelayanan Publik;
- Berpartisipasi dalam lomba “Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Nasional”.

### 3.1.5 Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

#### 3.1.5.a Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	109,36%	118,20%	118,20%	117,00%	117,00%	118,05%	118,05%
Capaian	121,51	131,33	131,33	130	130	131.17	131.17

Tabel 3.31 Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

- **Deskripsi sasaran strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
  - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
  - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
  - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
  - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

### 3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq$  0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk

pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang

diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

#### • Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \left( \text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\% \right) + \left( \text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \left( (\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%) \right) \times 40\% + \left( \text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right)$

#### • Realisasi IKU

Komponen IKU	Formula IKU		Realisasi IKU					
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	Persentase Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	978	100%	100%	120%	120%	83,25%
		Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya Ditindaklanjuti	810					
	Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian	7	40%	30%	35%	10,5%	
		Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian	8					

		Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran		4						
		Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan		1	60%					
	Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan		176						
		Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan		76	100%	30%	120%	36%		
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan )	Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Kewilayahan)	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti		1.880						
		Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya Ditindaklanjuti		1.561	100%	30%	120%	36%		
	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan)	Capaian Kuantitas Penambahan WP x 75%	Jumlah WP baru hasil tindak lanjut dan pembobotan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang menghasilkan NPWP dengan status aktif		152,10	75%				
			Target Jumlah WP Baru hasil Tindak Lanjut DSE		113,00	40%	120%	48%		
	Capaian Kualitas Penambahan WP x 25%	Jumlah WP baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran		56,00	25%				60,00%	

		Target Jumlah WP baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran	45,20					
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Kewilayahan)	Kuantitas Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan		59					
	Kualitas Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan		221	100%	30%	120%	36%	
<b>Realisasi IKU</b>								<b>118,05 %</b>

Tabel 3.32 Penghitungan Realisasi IKU

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111,11%	108,67%	111,62%	118,05%

Tabel 3.33 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kegiatan pengawasan atas pembayaran masa oleh seluruh aktor pengawasan baik strategis maupun kewilayahan. Selain itu penyediaan data yang lebih komprehensif dan berkualitas juga memberikan dampak positif pada proses penggalan potensi Wajib Pajak.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	118,05%

Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penelitian dan tindaklanjut data matching (data pemicu Tahun Pajak 2024);
- Menindaklanjuti DSPE, DSE, data alket dan melaksanakan KPDL dengan hasil akhir penerbitan NPWP baru baik secara sukarela oleh WP maupun secara jabatan, serta himbauan untuk melakukan pembayaran pajak;
- Mengusulkan penerbitan NPWP secara jabatan jika syarat subyektif dan objektif telah terpenuhi sebagai wajib pajak;
- Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 terhadap WP yang mengalami peningkatan omset yang signifikan dari tahun sebelumnya.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024, antara lain:

- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;
- Pengawasan Wajib Pajak oleh seluruh aktor yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif; dan
- Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengusulkan penerbitan NPWP secara jabatan jika syarat subyektif dan objektif telah terpenuhi sebagai wajib pajak;
- Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan Tahunan;
- Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak (daftar nominatif STP).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kegiatan pengawasan pembayaran masa tahun 2024 memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak, maka mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak antara lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Menindaklanjuti LHPt melalui penerbitan SP2DK dan melakukan pengawasan tindak lanjut LHP2DK;
- Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan;
- Melakukan visit untuk menguji kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan fakta lapangan;
- Melakukan Penghitungan Rencana Penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila presentase pengawasan pembayaran masa tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila presentase pengawasan pembayaran masa tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Inventarisasi daftar nominatif STP dari Kanwil/Kantor Pusat yang belum ditindaklanjuti;
- Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan Tahunan;
- Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak (daftar nominatif STP);
- Melakukan penelitian dan tindak lanjut data matching (data pemicu Tahun Pajak 2025);
- Menindaklanjuti DSPE, DSE, data alket dan melaksanakan KPDL dengan hasil akhir penerbitan NPWP baru baik secara sukarela oleh WP maupun secara jabatan, serta himbauan untuk melakukan pembayaran pajak;
- Mengusulkan penerbitan NPWP secara jabatan jika syarat subyektif dan objektif telah terpenuhi sebagai wajib pajak;
- Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 terhadap WP yang mengalami peningkatan omset yang signifikan dari tahun sebelumnya;
- Melakukan penelitian dan tindak lanjut data matching Tahun 2024 (jika ada).

### 3.1.6 Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif

#### 3.1.6.a Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	88,75%	108,16%	108,16%	112,55%	112,55%	119,34%	119,34%
Capaian	88,75	108,16	108,16	112,55	112,55	119,34	119,34

Tabel 3.35 Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

- **Deskripsi sasaran strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak

dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)
  - A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- 2. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- 3. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan

maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPT mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

#### B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

- a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
- b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
  - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
  - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPT) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)	+	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)		
Maksimal 120%				
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%	Maksimal 120%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis			
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%	Maksimal 120%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis			
Maksimal 120%				
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)		
Maksimal 120%				
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)			
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%	Maksimal 120%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas			

• **Realisasi IKU**

Komponen IKU	Formula IKU			Realisasi IKU					
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis		189,20	40%	120%	48%	60%	
		Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis sesuai DPP		120,00					
	Capaian Tindak Lanjut	Capaian Penyelesaian DPP	Realisasi LHP2DK dari DPP		138,40	60%	120%		72%
			Target LHP2DK dari DPP		120,00				
		Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding	Realisasi LHP2DK dari SP2DK Outstanding		26,05				
			Target LHP2DK dari SP2DK Outstanding		29,00				

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP)	Realisasi LHP2DK dari DPP	486,60	40%	120%	48%	59,18 %		
			Target LHP2DK dari DPP	401,70						
		(50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	Realisasi LHP2DK dari SP2DK Outstanding	49,40						
			Target LHP2DK dari SP2DK Outstanding	16,20						
	Capaian Kualitas	Jumlah Bobot Kualitas LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)		492,30	60%	117,80 %	70,68 %			
		Jumlah target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		417,90						
	<b>Realisasi IKU</b>								<b>119,34 %</b>	

Tabel 3.36 Penghitungan Realisasi IKU

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	106,76%	121,73%	178,50%	120,00%	119,34%

Tabel 3.37 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Selama lima tahun berturut-turut capaian persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Demak berhasil melebihi target dengan angka realisasi yang sangat baik.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	119,34%
---	------	---	------	---------

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/e-learning/ToK;
- Pemanfaatan CRM kepatuhan dan CRM data pemicu/data penguji;
- Mengoptimalkan pencairan SP2DK Outstanding;
- Menyelesaikan SP2DK sebelum 90 hari.

- **Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024, antara lain:

- Respon yang baik dari Wajib Pajak;
- Komunikas/kegiatan konseling efektif yang dilakukan oleh *Account Representative*;
- Ketersediaan data pada Aplikasi Approweb dan aplikasi lainnya segera ditindaklanjuti dengan keluarnya SP2DK sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;

- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/e-learning/ToK;
- Menindaklanjuti LHA yang disediakan oleh Kanwil/Kantor Pusat;
- Bersama Komite Kepatuhan melakukan pembahasan DSP4 untuk menentukan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
- Menyelesaikan SP2DK sebelum 90 hari.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 memiliki kaitan yang erat dengan tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), maka pada tahun 2024 KPP Pratama Demak melakukan mitigasi risiko atas tidak tercapainya IKU tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan bedah WP untuk saling bertukar informasi teknik penggalan potensi;
- Mengadakan Rapat Komite Kepatuhan guna membahas penyusunan DSP4;
- Mengintensifan pengawasan PKM, berupa visit dan konseling atas wajib pajak;
- Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji terutama yang mengenerate potensi pajak;
- Melakukan imbauan atas kewajiban perpajakan sebelum tahun berjalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala penyediaan data yang komperhensif dan berkualitas untuk menggali potensi. Dalam mengatasi kendala ini para aktor harus aktif melakukan analisis mandiri;
- Kendala Wajib Pajak yang enggan bekerja sama dan melakukan penghindaran pajak. Hal yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan visit serta secara persuasif mendorong WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercapai akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/e-learning/ToK;
- Menindaklanjuti LHA yang disediakan oleh Kanwil/Kantor Pusat;
- Bersama Komite Kepatuhan melakukan pembahasan DSP4 untuk menentukan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
- Pemanfaatan CRM kepatuhan dan CRM data pemicu/data pengujian;
- Mengoptimalkan pencairan SP2DK Outstanding;
- Menyelesaikan SP2DK sebelum 90 hari.

### 3.1.6.b Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119,00%	116,26%	116,26%	116,80%	116,80%	119,33%	119,33%
Capaian	119,00	116,26	116,26	116,80	116,80	119,33	119,33

Tabel 3.39 Realisasi IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

- **Deskripsi sasaran strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan

- salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut:

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti.

Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$= (100/100) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen/ target komponen

$$= 100\%/100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP,

sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [ (16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$= 60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$= 60\%/80\%$$

$$= 75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$= 87,5\% / 100\%$$

$$= 87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

- Formula IKU**

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- Realisasi IKU**

Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					
Target		Realisasi					% STP	Target		Realisasi		% Data Matching
Dafnom	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total STP	Nominal STP	Data pemicu		Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindak-lanjuti AR	Ditindak-lanjuti WP		
868	868	1.043	389	1.427	3.280.932.846	120	438	343	92	467	118,65	

Tabel 3.36 Komponen IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Realisaasi IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan

$$= ((\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching}))/2$$

$$= (120+118,65)/2$$

$$= 119,33\%$$

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,33%

Tabel 3.37 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Capaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Demak pada tahun 2024 mengalami penurunan karena terdapat data pemanfaatan data namun tidak disertai realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak pada Tahun 2024.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	100%	119,33%

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan STP berdasarkan dafnom yang telah disediakan oleh sistem untuk masa dan tahun pajak di luar tahun berjalan;
- Menerbitkan STP di luar dafnom yang telah disediakan oleh sistem untuk masa dan tahun pajak di luar tahun berjalan;
- Melaksanakan bedah WP untuk mengoptimalkan potensi pajak dan meningkatkan kualitas LHPT.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hal yang melatarbelakangi terjadinya penurunan capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024, adalah:

- Adanya data yang telah ditindaklanjuti namun tidak disertai realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak pada Tahun 2024.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 adalah:

- Melakukan intensifikasi perpajakan terutama pada Wajib Pajak yang memiliki data yang memiliki potensi pembayaran;
- Melakukan strategi pemetaan Wajib Pajak dan data yang lebih akurat, serta melakukan visit untuk memperbaharui data Wajib Pajak;
- Melakukan usulan pemeriksaan baik data konkret maupun lapangan untuk Wajib Pajak yang tidak kooperatif, sehingga menimbulkan deterrent effect.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menindaklanjuti data matching yang telah disediakan oleh sistem dengan melakukan penelitian dan pembuatan SP2DK;
- Menindaklanjuti sesuai dengan prioritas dan tingkat ketertagihan;
- Melakukan kegiatan intensifikasi dan visitasi terhadap Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 memiliki kaitan yang erat dengan tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), maka pada tahun 2024 KPP Pratama Demak melakukan mitigasi risiko atas tidak tercapainya IKU tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan bedah WP untuk saling bertukar informasi teknik penggalian potensi;
- Mengadakan Rapat Komite Kepatuhan guna membahas penyusunan DSP4;
- Mengintensifan pengawasan PKM, berupa visit dan konseling atas wajib pajak;
- Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji terutama yang mengenerate potensi pajak;
- Melakukan imbauan atas kewajiban perpajakan sebelum tahun berjalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Adanya perubahan formulasi indikator kinerja yang berubah ubah dan didefinisikan tidak pada awal tahun. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan penyesuaian dan rutin mengevaluasi progres capaian IKU;
- Tidak akuratnya data yang disajikan pada aplikasi. Upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang terpercaya meski membutuhkan waktu penelitian yang lebih lama;
- Kondisi Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan keakuratan data pada masterfile mengenai keberadaan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan adalah menggunakan pendekatan personal melalui surat imbauan atau kunjungan langsung untuk meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak yang tidak kooperatif serta melakukan pemutakhiran data masterfile secara rutin melalui kerjasama dengan instansi terkait dan survei lapangan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Menerbitkan STP berdasarkan dafnom yang telah disediakan oleh sistem untuk masa dan tahun pajak di luar tahun berjalan;
- Menerbitkan STP di luar dafnom yang telah disediakan oleh sistem untuk masa dan tahun pajak di luar tahun berjalan;
- Menindaklanjuti data matching yang telah disediakan oleh sistem dengan melakukan penelitian dan pembuatan SP2DK;

- Melaksanakan bedah WP untuk mengoptimalkan potensi pajak dan meningkatkan kualitas LHPt;
- Pemanfaatan atas data pemicu sebelum tahun berjalan dan data pengujian berdasarkan skala prioritas sebagai bahan DPP.

### 3.1.6.c Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	98,81%	98,81%	113,93%	113,93%
Capaian	120,00	120,00	120,00	98,81	98,81	113,93	113,93

Tabel 3.39 Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

- **Deskripsi sasaran strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

6. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
7. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
8. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

#### Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

#### Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan: Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b> = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

IKU	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
	POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
					PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENANGAN							
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP ttepat waktu	0,22	120 %	100 %	120 %	82.53 %	64.12 %	104.90 %	83.85 %	80%	104.81%	100 %	55%	120 %	113.93%

Tabel 3.40 Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	113.93%

Tabel 3.41 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah IKU baru pada tahun 2024.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	100%	113.93%

Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- Koordinasi dengan pihak penanggungjawab Daftar Sasaran Prioritas;
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan sebelum jatuh tempo.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024, antara lain:

- Penyesuaian target diakhir periode tahun 2024.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Rapat Komite Kepatuhan guna melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja setiap triwulan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan sesuai jangka waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, memiliki kaitan yang erat dengan tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), maka pada tahun 2024 KPP Pratama Demak melakukan mitigasi risiko atas tidak tercapainya IKU tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan bedah WP untuk saling bertukar informasi teknik penggalian potensi;
- Mengadakan Rapat Komite Kepatuhan guna membahas penyusunan DSP4;
- Mengintensifan pengawasan PKM, berupa visit dan konseling atas wajib pajak;

- Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji terutama yang mengenerate potensi pajak;
- Melakukan imbauan atas kewajiban perpajakan sebelum tahun berjalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Data pada sistem tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Upaya untuk yang dapat dilakukan adalah meneliti kembali kesesuaian data pada sistem dengan keadaan WP yang sebenarnya.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila kinerja efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila kinerja efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) dengan tujuan perubahan perilaku bayar dan/atau lapor memanfaatkan basis data dan informasi dengan memprioritaskan *Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine (CRM-IRE)* dalam lingkup Komite Kepatuhan;
- Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- Koordinasi dengan pihak penanggungjawab Daftar Sasaran Prioritas;
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan sebelum jatuh tempo.

### 3.1.7 Sasaran Strategis (SS) : Penegakan Hukum yang Efektif

#### 3.1.7.a Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72,00%	120,00%	120,00%	118,80%	118,80%	120,00%	120,00%
Capaian	72,00	120,00	120,00	118,80	118,80	120,00	120,00

Tabel 3.43 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

- **Deskripsi sasaran strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

**B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)**

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

• **Formula IKU**

<b>Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:</b>
$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan Nilai Restitusi})$ <p style="text-align: center;"><i>Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%</i></p>
<b>Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:</b>
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$ <p style="text-align: center;">*) Capaian maksimal 120%</p>

<b>Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:</b>
$(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) + (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%)$ <p style="text-align: center;"><i>Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%</i></p>
<b>Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:</b>
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100\%)}}$ <p style="text-align: center;">*) Capaian maksimal 120%</p>

**Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

$$\begin{aligned} & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\ & + \\ & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)} \end{aligned}$$

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

- **Realisasi IKU**

IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan komponen tingkat efektivitas penilaian. Realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan KPP Pratama Demak tahun 2024 adalah sebesar 123,50% dengan capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%. Sedangkan komponen tingkat efektivitas penilaian memiliki capaian sebesar 120%. Sehingga, capaian keseluruhan IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120%

Tabel 3.44 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah IKU yang mengalami perubahan pada tahun 2024.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	100%	120%

Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Bersama Komite Kepatuhan melakukan pembahasan untuk menentukan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP);
- Menyusun bahan pemeriksaan yang berkualitas dan memastikan usulan pemeriksaan sesuai (SKP tidak jauh nilainya dari DSPP);
- Konseling WP untuk membayar SKP hasil pemeriksaan yang sudah disetujui;
- Penyelesaian Pemeriksaan yang akan jatuh tempo dan mempunyai potensi untuk cair di tahun 2024;
- Penyusunan GamePlan Pemeriksaan;
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024, antara lain:

- Kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan;
- Penggunaan Aplikasi PortalP2 dalam proses pemeriksaan sehingga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi;
- Peningkatan kompetensi bagi petugas pemeriksa dan penilai pajak melalui bimtek/diklat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Rapat monitoring dan evaluasi penyelesaian pemeriksaan setiap bulan dan triwulan;
- Menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyelesaian pemeriksaan setiap triwulan;
- Menyampaikan Tindak Lanjut atas Evaluasi Pelaksanaan Peer Review dan Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan setiap bulan;
- Penyusunan Kembali kelompok tim fungsional pemeriksa pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak, maka mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak antara lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan;
- Melakukan visit untuk menguji kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan fakta lapangan;
- Melakukan Penghitungan Rencana Penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Wajib Pajak yang enggan bekerja sama dan melakukan penghindaran pajak. Hal yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan visit serta secara persuasif mendorong WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta berkolaborasi dengan penegakan hukum PPNS Kanwil DJP Jateng I atas penunggang pajak potensial yang rendah komitmen;

- Kinerja Aplikasi Portal P2 sering kali error. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan mode *ingocnito* dan menghubungi *call center* untuk asistensi permasalahan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Bersama Komite Kepatuhan melakukan pembahasan untuk menentukan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP);
- Menyusun bahan pemeriksaan yang berkualitas dan memastikan usulan pemeriksaan sesuai (SKP tidak jauh nilainya dari DSPP);
- Konseling WP untuk membayar SKP hasil pemeriksaan yang sudah disetujui;
- Penyelesaian Pemeriksaan yang akan jatuh tempo dan mempunyai potensi untuk cair di tahun 2024;
- Menyusun kembali kelompok tim fungsional pemeriksa pajak;
- Penyusunan GamePlan Pemeriksaan;
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan.

### 3.1.7.b Tingkat Efektivitas Penagihan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	52,71%	86,37%	86,37%	108,67%	108,67%	114,80%	114,80%
Capaian	351,4	287,9	287,9	241,49	241,49	153,07	153,07

Tabel 3.46 Realisasi IKU Efektivitas Penagihan

- **Deskripsi sasaran strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk

melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	%Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan = (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

## 2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;

4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

**REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN**

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

• **Formula IKU**

<b>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +            (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +            (30% x Variabel Pencairan DSPC)</b>	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan =	(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC =	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>3. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC =	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

IKU tingkat efektivitas penagihan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu variabel tindakan penagihan, variabel tindak lanjut DSPC, dan variabel pencairan DSPC. Realisasi komponen variabel tindakan penagihan adalah 56.27%, variabel tindak lanjut DSPC sebesar 18% dan variabel pencairan DSPC sebesar 36%. Sehingga, realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

$$\begin{aligned}
 &= (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC}) \\
 &= 60\% + 18,80\% + 36\% \\
 &= 114,80\%
 \end{aligned}$$

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	92,15%	118,79%	91,35%	114,80%

Tabel 3.47 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Capaian tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 menunjukkan perbaikan dari tahun 2023, mengindikasikan keberhasilan dalam mempertahankan tren positif. Harapannya tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2025.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	75%	114,80%

Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU tingkat efektivitas penagihan tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan Surat Teguran;
- Menyampaikan Surat Paksa;
- Melakukan blokir AHU;
- Melakukan blokir rekening PP/WP;
- Melakukan aset tracing.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU tingkat efektivitas penagihan tahun 2024, antara lain:

- Kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan;
- Penggunaan Aplikasi Portal P2 dalam proses pemeriksaan sehingga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi;
- Peningkatan kompetensi bagi petugas pemeriksa dan penilai pajak melalui bimtek/diklat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas penagihan tahun 2024, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengikuti Bimtek Teknis Penagihan dan Jurusita;
- Mengikuti Sosialisasi Pemutakhiran DSPC;
- Melakukan Tindakan penagihan secara aktif kepada wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja tingkat efektivitas penagihan, memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak, maka mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak antara lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan;
- Melakukan visit untuk menguji kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan fakta lapangan;
- Melakukan Penghitungan Rencana Penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala Wajib Pajak yang enggan bekerja sama dan melakukan penghindaran pajak. Hal yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan visit serta

secara persuasif mendorong WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta berkolaborasi dengan penegakan hukum PPNS Kanwil DJP Jateng I atas penunggak pajak potensial yang rendah komitmen;

- Kinerja Aplikasi Portal P2 sering kali error. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan mode *incognito* dan menghubungi *call center* untuk asistensi permasalahan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila kinerja tingkat efektivitas penagihan tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila kinerja tingkat penagihan tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Menerbitkan Surat Teguran;
- Menyampaikan Surat Paksa;
- Melakukan blokir AHU;
- Melakukan blokir rekening PP/WP;
- Melakukan aset tracing;
- Mengikuti Bimtek Teknis Penagihan dan Jurusita;
- Mengikuti Sosialisasi Pemutakhiran DSPC;
- Menyusun bahan baku DSPC berkualitas.

### 3.1.7.c Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0	0	0	0	0	100	100

Tabel 3.49 Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- **Deskripsi sasaran strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Target Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2024 adalah satu usulan dan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebanyak satu usulan bukti permulaan. IKU ini adalah IKU baru yang muncul di tahun 2024.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan	-	-	-	-	100%

Tabel 3.50 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan	100%	-	100%	100%

Tabel 3.51 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tahun 2024.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan tindak lanjut atas data internal yang tersedia dalam sistem informasi DJP serta melakukan penggalan data eksternal;
- Melakukan inventarisir tindak lanjut lanjut Wajib Pajak atas data yang disampaikan melalui SP2DK, jika Wajib Pajak pajak menolak atau tidak melakukan pembayaran dan pelaporan serta perbuatan tersebut merupakan delik pidana maka akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak;
- Melakukan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak untuk memastikan keberadaan Wajib Pajak dan penanggung jawabnya.

- **Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatar belakangi prestasi capaian IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tahun 2024, antara lain:

- Melakukan upaya intensif dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan (perangkat desa) setempat untuk melacak keberadaan Wajib Pajak;
- Melakukan pengamatan secara periodic terhadap Wajib Pajak yang menjadi sasaran pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan 2024, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan kunjungan terhadap lokasi usaha Wajib Pajak;
- Melakukan pengamatan terhadap usaha Wajib Pajak;
- Pelaksanaan In House Training (IHT) pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan, memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak, maka mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak antara lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan;
- Melakukan visit untuk menguji kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan fakta lapangan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Data yang terdapat pada Sistem informasi DJP tidak akurat;
- Keberadaan penanggung pajak tidak ditemukan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Pelaksanaan IHT pengusulan pemeriksaan bukti permulaan;
- Melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat untuk memastikan keberadaan Wajib Pajak;
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kantor Wilayah untuk mendapatkan asistensi atas pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

### 3.1.8 Sasaran Strategis (SS) : Data dan Informasi Yang Berkualitas

#### 3.1.8.a Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	19,71%	67,57%	67,57%	117,14%	117,14%	120,00%	120,00%
Capaian	98,55	135,14	135,14	146,43	146,43	120	120

Tabel 3.52 Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

- **Deskripsi sasaran strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau

kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
  - a) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
  - b) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  - c) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
  - d) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

- e) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
  - f) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
  - g) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terdiri dari dua komponen utama yaitu persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan persentase penyediaan data potensi perpajakan. Target persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2024 adalah 4 laporan dan tidak ada target penyediaan data potensi perpajakan. Dalam pelaksanaannya KPP Pratama Demak menghasilkan 6 laporan dengan nilai realisasi 6,6. Sehingga capaian persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah melebihi target yakni 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	126,76%	120%

Tabel 3.53 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah IKU yang mengalami perubahan pada tahun 2023.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	100%	100%

Tabel 3.54 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan

data potensi perpajakan tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal untuk menghasilkan alket yang berkualitas, melakukan perekaman dan proses pembuatan alket sesuai prosedur secara tepat waktu dan valid;
- Mengumpulkan, menerima, mengolah dan mendistribusikan data ke seksi terkait;
- Melakukan perekaman atas data alat keterangan dalam aplikasi SIDJP Nine;
- Segera melakukan perekaman atas data transaksi PHTB, faktur pajak yang belum dilaporkan dan data lainnya;
- Melakukan permintaan data kepada pemerintah daerah terkait transaksi PHTB.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024, antara lain:

- Kegiatan pengumpulan data lapangan yang terarah dengan sistem blok;
- Kegiatan pengumpulan data lapangan yang masif dan serentak dan tematik;
- Melakukan pendekatan kepada para aparat desa untuk memperoleh informasi atas kegiatan usaha baru di wilayah kerja.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan

oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menghimbau seksi terkait untuk melakukan pengamatan Wajib Pajak;
- Menghimbau seksi terkait untuk memproduksi laporan pengamatan;
- Melakukan IHT untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap kegiatan pengamatan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak, maka mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak antara lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan;
- Melakukan visit untuk menguji kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan fakta lapangan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Pengumpulan informasi yang menantang. Langkah-langkah yang telah dilakukan mencakup pendekatan yang strategis dengan para pemangku kepentingan, terutama aparat desa, untuk mendapatkan data yang lebih akurat;
- Tindak lanjut yang tidak seragam antar seksi. Upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan koordinasi dan IHT untuk keseragaman tindak lanjut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana aksi Periode Tahun 2025

- Mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal untuk menghasilkan alket yang berkualitas, melakukan perekaman dan proses pembuatan alket sesuai prosedur secara tepat waktu dan valid;
- Mengumpulkan, menerima, mengolah dan mendistribusikan data ke seksi terkait;
- Melakukan perekaman atas data alat keterangan dalam aplikasi SIDJP Nine;

- Segera melakukan perekaman atas data transaksi PHTB, faktur pajak yang belum dilaporkan dan data lainnya;
- Melakukan permintaan data kepada pemerintah daerah terkait transaksi PHTB;
- Menghimbau seksi terkait untuk melakukan pengamatan Wajib Pajak;
- Menghimbau seksi terkait untuk memproduksi laporan pengamatan;
- Melakukan IHT untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap kegiatan pengamatan.

### 3.1.8.b Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,14%	78,00%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	122,8	312	312	250	250	181,82	181,82

Tabel 3.55 Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

- **Deskripsi sasaran strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- a) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- b) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- d) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- e) Jenis data yang terkait perizinan berusaha selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP).
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

• **Formula IKU**

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Tahun 2024} = & [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + \\ & (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\ & + \\ & [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + \\ & (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))] \end{aligned}$$

• **Realisasi IKU**

Komponen IKU		Target	Realisasi	Bobot	Capaian
Data Utama Regional	Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan	1	6	40,00%	70,00%
	Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan	6	6		
	Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap	1	6	60,00%	
	Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan	6	6		
Data Regional Lainnya	Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan	0	6	40,00%	30,00%
	Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan	6	6		
	Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap	1	6	60,00%	
	Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan	6	6		
<b>Realisasi IKU</b>					<b>100,00%</b>

Tabel 3.53 Penghitungan Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100%	100%
---	---	---	---	------	------

Tabel 3.56 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah IKU yang mengalami perubahan pada tahun 2023.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100%	-	100%	100%

Tabel 3.51 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam upaya perolehan, pendistribusian, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan data ILAP;
- Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak;
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Demak;
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Demak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024, antara lain:

- Pelaksanakan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam upaya perolehan, pendistribusian, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan data ILAP serta koordinasi dengan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Demak, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Demak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan penghimpunan data;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas persentase persentase penghimpunan data regional dari ILAP, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Demak, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Demak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja penghimpunan data regional dari ILAP, memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak, maka mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak antara lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Meningkatkan pengawasan kewajiban perpajakan, baik pembayaran dan/atau pelaporan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Perbedaan pencatatan format data antara format yang diminta oleh Direktorat Informasi Perpajakan (DIP) dengan data yang telah dimiliki oleh Instansi Terkait. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelaraskan data yang bisa diselaraskan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi yang dapat diberikan apabila persentase penghimpunan data regional dari ILAP tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Apabila persentase penghimpunan data regional dari ILAP tercapai, maka akan mendorong tercapainya penerimaan pajak, sehingga pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Melaksanakan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam upaya perolehan, pendistribusian, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan data ILAP.
- Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak;
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Demak;
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Demak.

### 3.1.9 Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

#### 3.1.9.a Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,66	116,66
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,66	116,66

Tabel 3.55 Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- **Deskripsi sasaran strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.

2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;

13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)

Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

### Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

#### • Formula IKU

<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i> ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
<b>KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</b>				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$				
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$				
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				
<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	<i>(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)</i>			
<b>KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)</b>				
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan				
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan				
<b>Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:</b>				
1. Pelaksanaan Kegiatan	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan			
	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interpretasi</b>	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
< 2,49	40	tidak efektif		

3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; <b>(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)</b>
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	
<b>Catatan:</b> 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			
<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b> Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)			
Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan			

• **Realisasi IKU**

Komponen IKU		Target			Realisasi			
<b>KUALITAS KOMPETENSI</b>								
Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural	Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi JPM >= 80%	0	0%	0%	10	100	30	
	Jumlah Pejabat Struktural yang sudah mengikuti <i>Assesment Center</i>	10			10			
	Jumlah Pejabat Struktural yang tidak memenuhi JPM >=80% & dilakukan pengembangan							
	Jumlah Pejabat Struktural yang tidak memenuhi JPM >=80%	-						
Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional	Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	9	30 %	10,5 %	9	100	35	
	Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	9			9			
	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan							
	jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis							
Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai	Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran	100 %	60 %	35%	109,47	65,68	67,32	
	Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA	100 %	40 %		99,32	39,73		
					22,75 %			66,16

PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM								
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Pelaksanaan Kegiatan	100 %	100%	50%	120	120	101	50,50
	Feedback peserta	100 %			60	60		
	Kepatuhan pelaporan	100 %			110	110		
<b>Realisasi IKU</b>				<b>100</b>			<b>116,66</b>	

Tabel 3.56 Penghitungan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	116,66

Tabel 3.57 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah IKU yang mengalami perubahan pada tahun 2024.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	-	100	116,66

Tabel 3.58 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengingat kepada seluruh pegawai terkait capaian jamlat;
  - Membagikan materi uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi;
  - Menyampaikan materi kebintalan kepada seluruh pegawai.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024, antara lain:

- Selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai terkait capaian jamlat;
- Kecepatan dalam membagikan materi uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi;
- Kecepatan dalam menyampaikan materi bintal kepada seluruh pegawai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan pekerjaan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Monitoring dan reminder capaian jamlat;
- Monitoring dan reminder uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi;
- Monitoring pelaksanaan kegiatan kebintalan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Monitoring dan reminder capaian jamlat;
- Monitoring dan reminder uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi;
- Monitoring pelaksanaan kegiatan kebintalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Pegawai yang lupa mengerjakan e-learning untuk memenuhi ketentuan jamlat. Upaya yang dilakukan dengan monitoring dan mengingatkan pegawai yang belum memenuhi ketentuan jamlat secara berkala.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kontribusi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dapat terlihat dalam pelaksanaannya dimana setiap pegawai tanpa membeda-bedakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses seluruh pelatihan guna meningkatkan kualitas kompetensi dirinya. KPP Pratama Demak juga aktif untuk mengusahakan fasilitas kerja yang memperhatikan GEDSI, seperti tersedianya ruang laktasi, toilet yang terpisah antar gender, ruang klinik dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter, alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, alat bantu jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, DJP sebagai organisasi juga telah memberikan berbagai fasilitas lain yang memperhatikan GEDSI, seperti cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan bagi suami, cuti sakit, layanan konsultasi kesehatan mental. Kegiatan-kegiatan seperti: pembinaan moral, program jus segar, program ceria, program motivasi, dan lain-lain.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kompetensi SDM yang berkualitas mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan isu-isu strategis. Kompetensi ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, pelaksanaan program yang optimal, dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. Kebintalan SDM berfungsi untuk meningkatkan kapasitas individu melalui pelatihan, pengembangan karir, dan pembinaan moral, membantu menciptakan pegawai yang lebih adaptif, berintegritas, dan berdaya saing. Upaya peningkatan kompetensi dan pelaksanaan kebintalan yang konsisten akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

#### **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Monitoring dan reminder capaian jamlat;
- Monitoring dan reminder uji kompetensi kepada pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi;
- Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai tenggat waktu pelaksanaan.

### 3.1.9.b Indeks Penilaian Integritas Unit

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	NA	NA	NA	100	100	93,08	93,08
Capaian	NA	NA	NA	125	125	109,51	109,51

Tabel 3.59 Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

- **Deskripsi sasaran strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
  - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
  - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
  - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

**Q3 = Penyampaian Longlist Responden.**  
 Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

**Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.**

- **Realisasi IKU**

Komponen IKU	Target		Realisasi	
indeks pelayanan perpajakan	85,00	21,25	100,00	25,00
indeks pengawasan kepatuhan	85,00	21,25	100,00	25,00
indeks pemeriksaan pajak	85,00	21,25	100,00	25,00
indeks penagihan pajak	85,00	21,25	100,00	25,00
Faktor Koreksi	0	0,00	0,00	0,00

Tabel 3.60 Penghitungan Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks penilaian integritas unit	-	93,90	91,88	96,43	93,08

Tabel 3.61 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, kondisi organisasi, atau tantangan dalam implementasi program peningkatan integritas. Secara keseluruhan, indeks ini mengindikasikan bahwa tingkat integritas unit secara umum terjaga dengan nilai yang relatif tinggi, meskipun terdapat fluktuasi.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks penilaian integritas unit	85	-	85	93,08

Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

## 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU indeks penilaian integritas unit tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan pelayanan terbaik kepada *Stakeholder*;
- Sosialisasi antikorupsi secara rutin kepada pihak internal dan eksternal;
- Pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU indeks penilaian integritas tahun 2024, antara lain:

- Pelayanan terbaik yang bebas biaya;
- Peran aktif dalam kegiatan *campaign*/sosialisasi antikorupsi;
- Pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU indeks penilaian integritas tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan pekerjaan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks penilaian integritas, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Sosialisasi antikorupsi kepada pihak internal dan eksternal;
- Sosialisasi pelayanan prima;
- Pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks penilaian integritas yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Komunikasi yang baik dengan pihak eksternal;
- Kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada pihak internal dan eksternal;
- Aktif mengingatkan responden untuk mengisi survey dalam batas waktu yang ditentukan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi indeks penilaian integritas tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Responden terkadang kurang *aware* terhadap survey yang ada. Sehingga perlu berulang kali diingatkan untuk segera mengisi survey dalam batas waktu yang ditentukan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Indeks ini mencerminkan kualitas tata kelola, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam suatu unit organisasi. Ketika integritas tinggi, keputusan yang dibuat lebih mungkin memperhatikan inklusi sosial, termasuk aspek GEDSI. Jika integritas unit tinggi, maka kebijakan yang diambil cenderung menghindari diskriminasi berbasis gender, disabilitas, atau status sosial. Unit dengan integritas tinggi juga lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, memastikan mereka memiliki akses yang setara ke sumber daya dan peluang.

Indeks integritas tinggi memastikan bahwa sistem yang ada memberikan akses setara bagi semua pihak, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Unit dengan integritas tinggi cenderung memberikan ruang yang adil bagi semua pihak untuk memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan. Partisipasi aktif berbagai kelompok terpinggirkan adalah tanda unit dengan integritas baik. Tanpa integritas, partisipasi sering kali bersifat formalitas dan tidak representatif. Indeks integritas yang baik memastikan distribusi manfaat yang adil, sehingga semua kelompok dapat merasakan dampak positif dari kebijakan atau program.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks penilaian integritas unit memiliki hubungan erat dengan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pada isu-isu strategis seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Tingginya indeks integritas mencerminkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, yang menjadi fondasi dalam implementasi kebijakan dan program strategis. Dalam mitigasi perubahan iklim, integritas yang kuat mendorong pelaksanaan kebijakan ramah lingkungan secara konsisten dan tanpa penyimpangan. Pada pencegahan stunting, integritas memastikan distribusi sumber daya dan layanan kesehatan yang tepat sasaran. Dalam hal

kesetaraan gender, unit dengan integritas tinggi lebih responsif terhadap penghapusan diskriminasi berbasis gender. Begitu pula, pada pengentasan kemiskinan ekstrem, integritas yang baik menjamin bahwa program pengentasan kemiskinan menjangkau kelompok rentan secara adil.

#### **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Sosialisasi antikorupsi kepada pihak internal dan eksternal;
- Sosialisasi pelayanan prima;
- Pemantauan kode etik dan kode perilaku pegawai.

### 3.1.9.c. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	38,47	78,63	78,63	86,18	86,18	99,33	99,33
Capaian	167,26	167,30	167,30	123,11	123,11	110,37	110,37

Tabel 3.63 Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

- **Deskripsi sasaran strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

#### 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja

menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

#### B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

<u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u>	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

- Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU**

Komponen IKU		Target	Realisasi
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	Imbauan terkait Manajemen Kinerja	24,00	17,50
	DKRO		17,50
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja		14,33
Indeks Implementasi Manajemen Risiko		66,00	50,00
<b>Realisasi IKU</b>		90,00	99,33

Tabel 3.64 Penghitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	93,67	99,97	99,84	100,00	99,33
--	-------	-------	-------	--------	-------

Tabel 3.65 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, kondisi organisasi, atau tantangan dalam implementasi program manajemen kinerja dan manajemen risiko. Secara keseluruhan, indeks ini mengindikasikan bahwa implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko secara umum telah dilaksanakan dengan efektif.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	90	99,33

Tabel 3.66 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) meliputi perekaman Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Hasil Kinerja Utama (HKU) dan pengusulan Hasil Kinerja Tambahan (HKT);
- Proses cascading IKI dari Atasan kepada Bawahan;
- Proses mengambil IKI yang diturunkan (cascade) oleh Atasan;
- Pengecekan dan persetujuan konsep SKP Bawahan dan Atasan
- Melakukan review dokumen manajemen kinerja per triwulan;

- Menyusun piagam risiko dan dokumen pendukung sebelum tanggal 31 Januari tahun berjalan;
  - Menyusun prognosa laporan pemantauan per triwulan mitigasi risiko sebagai bahan DKRO;
  - Mengunggah laporan pemantauan per triwulan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024, antara lain:

- Membuat Nota Dinas (ND) dan menyampaikan informasi di *Whatsapp Group* terkait *timeline* penyampaian dokumen manajemen kinerja;
- Melakukan monitoring penyelesaian dokumen kinerja secara benar dan tepat waktu;
- Melaksanakan Imbauan Manajemen Kinerja secara berkelanjutan (triwulan);
- Kerjasama seluruh seksi dalam menjaga rencana aksi manajemen risiko agar terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan pekerjaan;
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai;
- Melakukan pengecekan dan persetujuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- Melakukan IHT terkait manajemen kinerja per triwulan;

- Penyusunan piagam risiko dan dokumen pendukung sebelum tanggal 31 Januari tahun berjalan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

- Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, sudah dibuat secara benar dan tepat
- Memonitoring agar penyampaian Dokumen Kinerja Pegawai per triwulan tepat waktu
- Penyampaian laporan manajemen kinerja telah dilaksanakan dan dilaporkan per triwulan tepat waktu;
- Memonitoring agar penyampaian piagam risiko, DKRO, dan laporan pemantauan per triwulan tepat waktu.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Pengumpulan manajemen kinerja pegawai. Dalam mengatasi kendala ini dibuat monitoring pegawai yang sudah dan belum mengumpulkan dokumen sehingga dapat secara berkala untuk mengingatkan pegawai;
- Pembuatan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai. Dalam mengatasi kendala ini, mengikuti pedoman sesuai Nota Dinas (ND) dari Kantor Pusat;
- Pengumpulan angka realisasi dan bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi. Dalam mengatasi kendala ini, dibentuk tim PIC MR agar komunikasi dengan seksi penanggungjawab dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Implementasi manajemen kinerja yang efektif memastikan bahwa pencapaian IKU dilakukan secara transparan, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan semua

kelompok, termasuk perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan memperhatikan GEDSI, manajemen kinerja memastikan akses yang setara ke sumber daya, kontrol yang adil dalam pengambilan keputusan, partisipasi aktif dari kelompok marginal, dan distribusi manfaat yang inklusif. Pengintegrasian GEDSI dalam manajemen risiko membantu mencegah eksklusi sosial dan memastikan kebijakan serta program tetap inklusif dan adil, sehingga mendukung pencapaian IKU secara holistik dan berkeadilan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Manajemen kinerja yang efektif memastikan bahwa target-target kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam program kerja yang terukur, relevan, dan tepat sasaran, sementara manajemen risiko yang baik memungkinkan antisipasi terhadap hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Dalam isu perubahan iklim, pengelolaan manajemen risiko mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak negatif, seperti bencana alam.

#### **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Menyusun Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai tepat waktu;
- Melaksanakan IHT dan membuat laporan terkait Imbauan Manajemen Kinerja tepat waktu;
- Mengingat dan memonitoring dokumen kinerja pegawai per triwulan;
- Menyusun piagam risiko dan dokumen pendukung sebelum tanggal 31 Januari tahun berjalan;
- Menyusun prognosa laporan pemantauan per triwulan mitigasi risiko sebagai bahan DKRO;
- Mengunggah laporan pemantauan per triwulan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya.

### 3.1.10 Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

#### 3.1.10.a Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Aplikasi Mandor

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,26	101,99	101,99	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	105,26	101,99	101,99	120,00	120,00	120,00	120,00

Tabel 3.67 Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- **Deskripsi sasaran strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

**Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0**

<b>Formula Tw I, dan II</b>
Realisasi IKPA/95,0

**Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ( $95 < x < 98$ )
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ( $85 < x < 95$ )
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)  
= (98-95) / (120-100)

\*\* Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)  
= (95-85) / (100-80)

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^*$ ( $91 < x < 95$ )
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ( $80 < x < 91$ )
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)  
= (95-91) / (120-100)

\*\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)  
= (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

Komponen IKU	Realisasi		
a. Capaian IKPA Januari s.d. Desember 2024	98,77%	100,00%	98,77%
b. Capaian SMART	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Realisasi IKU</b>			<b>99,39%</b>

Tabel 3.68 Penghitungan Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Kertas Kerja NKO 2020-2024

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	101,57	111,08	96,24	99,94	120

Tabel 3.69 Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, indeks mencapai angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 120, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik, efisien, dan mungkin melibatkan inovasi dalam pengelolaan keuangan. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi, secara keseluruhan terjadi peningkatan kualitas yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran dari waktu ke waktu.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Sumber: Aplikasi Mandor

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	100	120

Tabel 3.70 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak untuk menunjang capaian IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan revisi DIPA pagu berubah hanya satu kali dalam tiap triwulan;
- Melakukan perencanaan pengeluaran anggaran tiap bulan dalam satu tri wulan. Perencanaan yang dibuat ditaati dengan melakukan realisasi belanja sesuai rencana yang dibuat;
- Penyerapan anggaran dilakukan dengan berpedoman pada target penyerapan yang telah ditentukan;
- Belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan dilakukan dalam waktu maksimal 5 hari kerja;

- Pengelolaan UP dan TUP dilakukan revolving maksimal 30 hari;
  - Capaian output, dilakukan pemantauan rutin agar progress capaian output sesuai dengan target yang ada;
  - Melakukan rapat tim keuangan KPP Pratama Demak untuk merencanakan belanja kebutuhan kantor.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024, antara lain:

    - Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat;
    - Penyerahan kelengkapan dokumen tagihan dari pihak ketiga yang melebihi jangka waktu.
  - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah sebagai berikut:

    - Mengoptimalkan pemanfaatan perangkat kerja dan sistem teknologi yang ada dalam melakukan pekerjaan;
    - Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024, merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

    - Kegiatan optimalisasi penggunaan alokasi DIPA.
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah:

    - Membuat timeline sesuai rencana penarikan dana;
    - Melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan tim keuangan dalam pelaksanaan anggaran setiap bulan;
    - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Anggaran setiap Triwulan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja indeks kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala yang dihadapi adalah tidak tercapainya penyerapan anggaran sesuai target. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan tim keuangan KPP Pratama Demak dan pihak-pihak yang terkait seperti KPPN, Kanwil, KPDJP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).**

Kualitas pelaksanaan anggaran yang tinggi mencerminkan alokasi dan pemanfaatan dana yang transparan, efisien, dan tepat sasaran, yang mendukung akses yang setara bagi semua pihak, termasuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Dalam aspek kontrol, pengelolaan anggaran yang baik memberikan peluang bagi pimpinan untuk mengawasi dan memastikan bahwa alokasi anggaran memperhatikan kebutuhan seluruh elemen organisasi. Pelaksanaan anggaran juga perlu mengintegrasikan pendekatan GEDSI, seperti memastikan fasilitas publik ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tinggi berperan krusial dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah untuk berbagai program prioritas, termasuk dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kualitas pelaksanaan anggaran yang baik memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat sasaran, dikelola dengan transparansi, dan dieksekusi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perubahan iklim, misalnya, anggaran yang efektif mendukung pengembangan infrastruktur hijau dan pengurangan emisi, sedangkan untuk pencegahan stunting, anggaran yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Demikian pula, dalam upaya kesetaraan

gender dan pengentasan kemiskinan ekstrem, pelaksanaan anggaran yang berkualitas memungkinkan program-program pemberdayaan dan akses ekonomi yang lebih merata.

#### **5. Rencana aksi Periode Tahun 2025**

- Melakukan revisi DIPA pagu berubah hanya satu kali dalam tiap triwulan;
- Melakukan perencanaan pengeluaran anggaran tiap bulan dalam satu tri wulan. Perencanaan yang dibuat ditaati dengan melakukan realisasi belanja sesuai rencana yang dibuat;
- Penyerapan anggaran dilakukan dengan berpedoman pada target penyerapan yang telah ditentukan;
- Belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan dilakukan dalam waktu maksimal 5 hari kerja;
- Pengelolaan UP dan TUP dilakukan revolving maksimal 30 hari;
- Capaian output, dilakukan pemantauan rutin agar progress capaian output sesuai dengan target yang ada;
- Melakukan rapat tim keuangan KPP Pratama Demak untuk merencanakan belanja kebutuhan kantor.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak mendapatkan alokasi dan sumber pembiayaan dari APBN DIPA 2024 sebesar Rp 4.784.435.000 yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Tahun Anggaran 2024 berdasarkan skala prioritas dengan mempergunakan dana yang berasal dari DIPA dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp 4.555.681.393 atau sebesar 95,22%.

Rincian penyerapan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp 606,701,000	Rp 526,420,000	86.77
2	Belanja Barang	Rp 4.130.534.000	Rp 3.982.063.638	96.41
3	Belanja Modal	Rp 47.200.000	Rp 47.197.755	100,00
	Jumlah ( 1+2+3)	Rp 4.784.435.000	Rp 4.555.681.393	95,22

Tabel 3.71 Penyerapan Anggaran

### 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya mencakup berbagai aspek yang vital dalam mendukung kelancaran operasional organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja serta memaksimalkan hasil yang dicapai dengan meminimalkan pemborosan.

KPP Pratama Demak telah berhasil melakukan pengelolaan anggaran yang lebih terarah dan efisien dengan capaian maksimal yakni 120% dari target 100% yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan menyusun rencana anggaran yang lebih realistis dan berfokus pada prioritas kegiatan yang mendukung tujuan utama organisasi. Selain itu, terdapat pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran, di mana setiap pengeluaran dievaluasi untuk memastikan bahwa hanya belanja yang benar-benar mendukung pencapaian kinerja yang dilakukan. Beberapa inisiatif penghematan juga diterapkan, seperti penggunaan anggaran secara lebih selektif dan penerapan sistem pengadaan yang lebih transparan dan kompetitif.

Di bidang sumber daya manusia, KPP Pratama Demak mengimplementasikan strategi efisiensi melalui pengelolaan kinerja yang lebih optimal. Hal ini mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang lebih tepat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, serta penyusunan pelatihan dan pengembangan yang lebih terfokus pada peningkatan keterampilan yang relevan. Selain itu, teknologi juga dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pegawai, dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang dapat mempercepat dan mempermudah proses kerja.

Efisiensi dalam pemanfaatan aset melibatkan pengelolaan aset organisasi, baik berupa properti fisik maupun aset tidak berwujud, dengan lebih optimal. Selain itu, ada juga upaya untuk melelang atau mengalihkan aset yang tidak lagi produktif serta pemeliharaan rutin terhadap aset yang ada agar dapat bertahan lebih lama dan mendukung kegiatan operasional.

Di era digital ini, efisiensi dalam penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, KPP Pratama Demak juga terus memanfaatkan sistem informasi yang ada untuk mempermudah akses dan mempercepat waktu penyelesaian tugas dan pelayanan, serta mengurangi kebutuhan akan proses manual yang memakan waktu dan biaya.

### 3.4 Kinerja Lain-Lain

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diraih KPP Pratama Demak sepanjang tahun 2024:


1. Meraih Juara I Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Tahun 2024




- Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dengan Nilai IKPA Sempurna (100) dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I T.A. 2024



- Penghargaan Peringkat I sebagai Unit Kerja dengan Presentase Penerbitan LHP2DK Terhadap DPP WP Strategis Terbesar Tingkat KPP Pratama



4. Penghargaan Peringkat III sebagai Unit Kerja dengan Presentase Pemadanan NIK Menjadi NPWP Tertinggi



5. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2023



Berikut adalah keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN, antara lain:

- Isu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

KPP Pratama Demak berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dua fokus utama. Pertama, meningkatkan literasi pajak bagi masyarakat luas sebagai upaya edukasi eksternal. Kedua, memperkuat kompetensi manajerial dan nilai-nilai budaya kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan internal.



*Business Development Service*



*Tax Goes to School*



Sosialisasi e-filing



Siaras Radio



Podcast



Pencanangan Pembangunan ZI WBBM



*Morning Activity*



*In House Training*



*Internalisasi Corporate Value (ICV)*

- Keadilan Sosial dan Pengurangan Kemiskinan  
KPP Pratama Demak juga aktif dalam kegiatan sosial di wilayah Kabupaten Demak.



*DJP Peduli*



*Donor Darah*

- Digitalisasi dan Inovasi Teknologi  
KPP Pratama Demak berperan aktif dalam mendukung Sosialisasi Coretax yang diluncurkan pada tahun 2025.



Kegiatan Edukasi Coretax

### 3.5 Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2024, unit organisasi secara aktif melaksanakan program evaluasi internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Program ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Pembinaan IIb yang diadakan pada awal setiap bulan. Agenda rapat tersebut mencakup pembahasan progres capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing seksi penanggung jawab, identifikasi kendala atau masalah yang mungkin muncul, serta pencarian solusi terbaik untuk mengatasinya.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Zona Integritas dalam Menuju Wilayah Bebas Korupsi, selama tahun 2024 seluruh anggota tim juga aktif melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa rencana aksi yang telah maupun belum dilaksanakan, serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran utama yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak sebagai unit instansi pemerintah yang bertugas menghimpun penerimaan negara melalui pajak adalah tercapainya rencana/target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, telah ditetapkan rencana/target penerimaan pajak yang diamanahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak adalah sebesar Rp 671.218.654.000. Dari rencana/target penerimaan pajak tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 677.615.369.939 atau sebesar 100,95% dengan pertumbuhan sebesar 45,65%.

Sedangkan dari hasil pengukuran kinerja tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak mencapai 108,64%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal proses perspective*, dan *learning and growth perspective*. Seluruh IKU berhasil melampaui target yang telah ditentukan. Meskipun demikian, upaya perbaikan terus menerus tetap dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi agar menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akurat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I sebagai atasan langsung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode yang akan datang untuk merealisasikan sasaran dan tujuan, sekaligus dapat memberikan motivasi bagi pegawai di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.

Demak, 21 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Demak



Ditandatangani secara elektronik  
Sardana






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR:PK-3/WPJ.10/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA**  
**TENGAH I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA DEMAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TENGAH I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 931.424.000
1. 4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 432.015.000
2. 4792 Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 258.013.000
3. 4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 241.396.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 3.882.911.000
1.4707 Pengelolaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp 3.246.310.000
2.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 636.601.000
<b>Total</b>	<b>Rp 4.814.335.000</b>

Demak, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak,



Ditandatangani Secara Elektronik

Max Darmawan



Ditandatangani Secara Elektronik

Sardana



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**JAWA TENGAH I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							



Kode	SS dan IKU	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
SS/IKU								
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Demak, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Demak,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sardana



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Memanfaatkan data CRM di aplikasi Approweb dan data DSP4 kolaboratif	Tercapainya Jumlah Wajib Pajak yang lapor dan bayar	Melaksanakan sosialisasi dan kegiatan edukasi kepada Wajib Pajak	Q1: 10% Q2: 40% Q3: 60% Q4: 74%	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
2.	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Perbaiki sarana dan prasanana layanan serta selalu meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh dan petugas layanan	Tingkat kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan dan penyuluhan yang tinggi	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Q1: 5% Q2: 5% Q3: 5% Q4: 85%	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pemanfaatan TPA pada Approweb dan Tools Aplikasi Engine-170	Tercapainya Jumlah STP dan Peningkatan jumlah Wajib Pajak bayar dan rupiah bayar	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala penerbitan penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran pajak	Q1: 90 % Q2: 90 % Q3: 90 % Q4: 90 %	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan II, III, IV, dan V	-
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Memanfaatkan data CRM di aplikasi Approweb, memanfaatkan Aplikasi Pandji,	Kenaikan Strength of Figure dan Kenaikan Payment Compliance	Melakukan penyelesaian permintaan penjelasan atas data/dan atau keterangan	Q1: 100 % Q2: 100 % Q3: 100 % Q4: 100 %	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I-V	-



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Engine170						
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Memanfaatkan data CRM di aplikasi Approweb, memanfaatkan Aplikasi Pandji, Engine170	Kenaikan Strength of Figure dan Kenaikan Payment Compliance	Memanfaatkan data selain tahun berjalan	Q1: 100 % Q2: 100 % Q3: 100 % Q4: 100 %	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I-V	-
6.	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan	Meningkatkan peran Kasi Pengawasan, AR, serta Supervisor dalam pembuatan DSP3 dan DSPP dan DPP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan yang tinggi	Pelaksanaan Tindakan pemeriksaan dan penagihan	Q1: 80 % Q2: 80 % Q3: 80 % Q4: 80 %	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;  Fungsional Pemeriksa Pajak	-
7.	Tingkat efektivitas penagihan	Pelaksanaan kegiatan penagihan aktif secara optimal	Tercapainya target penerimaan dari kegiatan penagihan	Pelaksanaan Tindakan penagihan	Q1: 15 % Q2: 30 % Q3: 45 % Q4: 75 %	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
8.	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Tersedianya data perpajakan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam penggalian potensi pajak	Menyelesaikan laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Q1: 20 % Q2: 50 % Q3: 80 % Q4: 100 %	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan, Seksi Penjaminan Kualitas Data	-

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
9.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Melaksanakan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam upaya perolehan, pendistribusian, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan data ILAP	Pegawai dapat memanfaatkan data ILAP yang akurat dan mutakhir untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak	Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam menghimpunan data ILAP	Q1: 10 % Q2: 25 % Q3: 40 % Q4: 55 %	Januari- Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
10.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Pelaksanaan IHT untuk meningkatkan kompetensi pegawai	Pegawai dapat memenuhi standar kompetensi yang diisyaratkan pada masing-masing jabatan	Melaksanakan IHT Secara berkelanjutan	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Januari- Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
11.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Peningkatan integritas melalui kegiatan ICV dan KYE, Pembangunan ZI-WBBM	Hasil survei kepuasan wajib pajak menjadi tinggi dan persepsi antikorupsi stakeholder terhadap unit kerja meningkat	Melaksanakan Sosialisasi Materi Tipikor dan WBS Menyusun rencana kerja Pembangunan ZI-WBBM	Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 85	Januari- Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
12.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Review atas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Mitigasi Risiko	Terlaksananya Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	Melaksanakan DKO dan Mitigasi Risiko secara rutin	Q1: 23 % Q2: 47 % Q3: 70 % Q4: 90 %	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
13.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang terukur	Meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran	Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan dan triwulanan	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

Demak, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sardana



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sardana	NAMA	Max Darmawan	
NIP	19710316 199201 1 001	NIP	19680807 199503 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>-Suka menolong orang lain</li> <li>-Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



## PERILAKU KERJA

7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li><li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li><li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Demak, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sardana  
197103161992011001



Ditandatangani secara elektronik

Max Darmawan  
196810071993102001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	75 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Sardana  
197103161992011001

Demak, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Max Darmawan  
196810071993102001



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 3A/WPJ.10/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-3/WPJ.10/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nurbaeti Munawaroh

NIP 19720505 199603 2 001

Demak, 2 September 2024

Kepala KPP Pratama Demak,



Ditandatangani Secara Elektronik

Sardana

NIP 19710316 199201 1 001



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai (“Kepala Kantor KPP Pratama Demak”) Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sardana  
NIP 19710316 199201 1 001

Demak, 2 September 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nurbaeti Munawaroh  
NIP 19720505 199603 2 001



**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK  
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian	Bobot Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	100,55	30,17
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,55	
<a href="#">1a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,95%	Max	E/L	26%	57,78%	100,95	58,33
<a href="#">1b-CP</a>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00	Max	P/L	19%	42,22%	100,00	42,22
Customer Perspective							20,00%	101,43	20,29
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,54	
<a href="#">2a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,98%	Max	E/L	26%	57,78%	100,98	58,35
<a href="#">2b-CP</a>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,68%	Max	P/L	19%	42,22%	104,68	44,20
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,33	
<a href="#">3a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,33%	Max	E/M	21%	100,00%	100,33	100,33
Internal Process Perspective							25,00%	116,66	29,17
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,08	
<a href="#">4a-CP</a>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00	60,00
<a href="#">4b-N</a>	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	106,16%	Max	E/M	21%	50,00%	106,16	53,08
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00	
<a href="#">5a-CP</a>	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,05%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,53	
<a href="#">6a-CP</a>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,34%	Max	P/M	14%	33,33%	119,34	39,78
<a href="#">6b-N</a>	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,33%	Max	P/M	14%	33,33%	119,33	39,78
<a href="#">6c-N</a>	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,93%	Max	P/M	14%	33,33%	113,93	37,98
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69	
<a href="#">7a-CP</a>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00	32,31
<a href="#">7b-CP</a>	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	114,80%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00	43,85
<a href="#">7c-N</a>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00	36,54
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00	
<a href="#">8a-CP</a>	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00	50,91
<a href="#">8b-CP</a>	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00	69,09
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,09	29,02
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,18	
<a href="#">9a-N</a>	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	116,66	Max	P/M	14%	33,33%	116,66	38,89
<a href="#">9b-N</a>	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	93,08%	Max	P/M	14%	33,33%	109,51	36,50
<a href="#">9c-N</a>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,33	Max	P/M	14%	33,33%	110,37	36,79
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00	
<a href="#">10a-CP</a>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	99,39	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>108,64</b>	

\*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

Demak, 14 Januari 2025

Mengetahui  
Kepala Kantor,

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik  
Sardana  
NIP 19710316 199201 1 001



Ditandatangani secara elektronik  
Riyadi  
NIP 19670810 199703 1 001

